

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP ISTERI YANG
MENINGGALKAN SUAMI
(Studi di Kampung Tanjung Budi Kecamatan Kasui Kabupaten
Waykanan)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar S.H

Oleh :

AMELIA PUTRI INDRIARTI
NPM: 1421010022

Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP ISTERI
YANG MENINGGALKAN SUAMI**

(Studi di Kampung Tanjung Budi Kecamatan Kasui Kabupaten Waykanan)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

AMELIA PUTRI INDRIARTI

1421010022

Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah

Pembimbing I : Dr.H.Bunyana Sholihin,M.Ag.

Pembimbing II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh,S.Ag,M.Si.

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI RADEN INTAN**

LAMPUNG

1439 H / 2018 M

ABSTRAK

Pernikahan itu pada hakekatnya bertujuan untuk membangun keluarga yang sejahtera lahir dan batin. Namun tidak semua pernikahan berakhir sejahtera dan bahagia. Seperti kedurhakaan isteri yang meninggalkan suami bertahun-tahun tanpa kabar berita isteri yang seperti itu hukumnya nusyuz. Apabila isteri sudah melakukan nusyuz terhadap suaminya maka isteri tidak dapat menerima haknya dan suami tidak harus memberikan kewajibannya kepada isterinya.

Rumusan permasalahan dalam analisis ini adalah bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap isteri yang meninggalkan suami dan apakah persamaan dan perbedaan tentang isteri yang meninggalkan suami menurut hukum Islam dan hukum Positif. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum positif terhadap isteri yang meninggalkan suami dan persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kajian lapangan yang mana data-data diambil dari hasil wawancara dan dengan metode kepustakaan yang mana data-data diambil dari kitab-kitab, buku-buku, dokumen-dokumen dan lain-lain yang berkaitan dengan perundangan tersebut. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara: pemeriksaan data (*editing*), penandaan data (*coding*), rekonstruksi (*reconstructing*), dan sistematisasi data (*sistematizing*). Adapun dalam menganalisa data dengan menggunakan metode berfikir kualitatif komperatif dan dalam menarik kesimpulan dengan menggunakan pendekatan deduktif.

Hasil dari kesimpulan dari penelitian ini, analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap isteri yang meninggalkan suami dapat dikatakan isteri tersebut nusyuz dan persamaan dan perbedaan kedua hukum tersebut adalah cara penyelesaiannya apa bila suami melihat dan merasakan tanda tanda nusyuz isteri dalam Islam suami dianjurkan menasehati, pisah ranjang dan memukul bila isteri tetap nusyuz, tetapi dalam hukum positif apapun alasannya suami tidak dianjurkan untuk memukul isteri atau melukai isteri karena itu termasuk kedalam KDRT dan diancam hukuman pidana, apabila isteri meninggalkan suami lebih dari 2 tahun berturut-turut suami dapat mengajukan talak cerai dengan alasan tersebut kepengadilan seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 116 poin b yaitu, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua tahun) berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

A. Lethal H. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing, setelah mengoreksi dan memberikan masukan secukupnya maka skripsi saudara:

Nama : **Amelia Putri Indriarti**

NPM : **1421010022**

Prodi Studi : **Ahwal Al-Syakhsiyyah**

Fakultas : **Syari'ah**

Judul skripsi : **Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Isteri yang meninggalkan Suami. (Studi di Kampung Tanjung Budi Kecamatan Kasui Kabupaten Waykanan).**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 21 Maret 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr.H.Bunyana Sholihin, M.Ag.

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag, M.Si.

NIP.195707051989031001

NIP. 197304142000032002

**Ketua Jurusan
Ahwal Al-Syakhsiyyah**

Marwin, S.H., M.H.

NIP. 197501292000031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Isteri yang meninggalkan Suami. (Studi di Kampung Tanjung Budi Kecamatan Kasui Kabupaten Waykanan).”, disusun oleh : Amelia Putri Indriarti NPM : 1421010022, Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah, telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal :

TEAM DEWAN PENGUJI

Ketua : Drs. H. M. Said Jamhari, M.Kom. I

Sekretaris : Hendriyadi, S.H.I, M.H.I

Penguji 1 : Drs. Maimun, S.H, M.A

Penguji 2 : Dr. H. Bunyana Sholihin, M. Ag

Dekan,
Fakultas Syari'ah

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.

NIP: 197009011997031002

MOTTO

...وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ

أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا¹

Artinya: Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,² maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.




¹ Departemen Agama RI, Cordova, Al-Qur'an dan Terjemah, Surat An-nis' : 34, h.84.

² Nuysuz yaitu meninggalkan kewajiban selaku isteri atau suami.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dan dedikasikan sebagai bentuk ungkapan rasa syukur dan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayah Ujang dan Mama Urip, terimakasih atas cinta, kasih sayang, pengorbanan, dukungan, motivasi serta do'a kalian yang selalu membangkitkan dan menguatkan di setiap waktuku menuntut ilmu.
2. Saudai perempuanku yang menjadi contohku Ghallen Ayu Sutiara, S.Pd, kedua adikku Ade Iqbal Koeswara, dan Farahana Juli Adevia, Kakak iparku Roby Sandra Arisandi, S.Pd, serta keluarga besarku yang tidak pernah berhenti memberi support dan selalu membantu dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamaterku di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Amelia Putri Indriarti adalah anak kedua dari empat saudara dari pasangan Bapak Ujang dan Ibu Urip yang dilahirkan di Waykanan, 4 september 1995, jenjang pendidikan penulis yaitu:

1. TK Alhidayah Kasui Pasar Waykanan tahun lulus 2002.
2. SDN 2 Kasui Pasar Waykanan tahun lulus 2008.
3. SMPN 1 Kasui Pasar Waykanan tahun lulus 2011.
4. SMAN 1 Kasui Pasar Waykanan tahun lulus 2014.

Kemudian melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Syari'ah tahun 2014.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya berupa ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Isteri yang meninggalkan Suami. (Studi di kampung Tanjung Budi Kecamatan Kasui Kabupaten Waykanan).**” ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga keluarga, sahabat, serta para pengikut berliu.

Skripsi ini ditulis merupakan bagian dan persyaratan untuk menyelesaikan studi pendidikan program Strata satu (S1) di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Atas terselesaikannya skripsi ini tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam proses penyelesaiannya. Secara rinci penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag selaku dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap masalah-masalah akademik mahasiswa.

3. Bapak Marwin, S.H., M.H selaku ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Dr.H.Bunyana Sholihin, M.Ag. dan Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag,M.Si selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan kritik, saran dan arahan hingga dapat terselesaikanya skripsi ini.
5. Sahabatku Dian Zulfikri, S.E. yang telah memberikan support, semangat tiada henti dan doa demi penyelesaian skripsi ini.

Teman-teman yang telah banyak memberi nasehat dan membantuku dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga akhirnya sama-sama menjadi sarjana hukum, terutama keluarga besar Ahwal Al-Syakhsiyyah angkatan 2014 lingkungan Fakultas Syari'ah seperjuangan.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan waktu, dana, kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi hasil penelitian ini.

Penulis berharap hasil penelitian tersebut akan menjadi sambungan yang berarti dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu ke Islaman di abad modern ini.

Bandar Lampung, Maret 2018

Penulis,

AMELIA PUTRI INDRIARTI
NPM. 1421010022

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER LUAR.....	i
COVER DALAM.....	ii
ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
F. Metode Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan dalam hukum Islam.....	12
1. Pengertian Pernikahan.....	12
2. Dasar Hukum Tentang Pernikahan.....	20
3. Rukun dan Syarat.....	25
4. Hak dan Kewajiban.....	28
B. Pernikahan dalam Hukum Positif.....	35
1. Pengertian Pernikahan.....	35
2. Dasar Hukum Tentang Pernikahan.....	37
3. Rukun dan Syarat.....	39
4. Hak dan Kewajiban.....	42
5. Faktor-faktor Isteri Meninggalkan Suami	46
a. Faktor Ekonomi.....	46
b. Faktor Karier.....	47
c. Faktor Seksual.....	49
d. Faktor Cemburu.....	50
e. Faktor Suami Kikir.....	50
BAB III HUKUM TERHADAP ISTERI YANG MENINGGALKAN SUAMI	
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Isteri Yang	51

	Meninggalkan suami.....	
	1. Nusyuz dan Penyelesaiannya.....	51
	B. Analisis Hukum Positif terhadap Isteri yang Meninggalkan Suami.....	70
	C. Hasil Wawancara tentang Faktor Isteri Meninggalkan suami.....	74
	D. Akibat Isteri Meninggalkan Suami.....	76
BAB IV	ANALISIS DATA	
	A. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Isteri Yang Meninggalkan suami.....	88
	B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Isteri yang Meninggalkan Suami.....	97
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	99
	B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA		



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap skripsi ini, terutama mengenai judul skripsi ini yakni : **“Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Isteri yang meninggalkan Suami. (Studi di Kampung Tanjung Budi Kecamatan Kasui Kabupaten Waykanan)”**. Maka penulis menganggap perlu untuk memberikan definisi operasional pada istilah yang dipakai dalam penulisan skripsi ini:

1. Analisis adalah penguraian tentang pengamatan suatu hal atau masalah secara detail.³
2. Hukum Islam adalah hukum mengenai norma-norma agama Islam yang mengatur kehidupan manusia.⁴ Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, hukum syara'.⁵ Hukum Islam yaitu ketentuan-ketentuan hukum dalam Islam yang berhubungan dengan amal perbuatan manusia, ketentuan-ketentuan tersebut ada yang berupa tuntutan atau anjuran untuk tidak berbuat dan ada pula yang berupa kebolehan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat.⁶

³ Amir Syarifuddin, *Kewarisan Islam*, (jakarta, 2005), h. 2.

⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Edisi Ke- empat, Departemen Pendidikan Nasional, PT. Gramedia Pustaka Utama, jakarta, 2011, h. 67.

⁵ *Ibid.* h.501.

⁶ DEPAG RI, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, (Jakarta, Djambatan, IAIN, 1992), h.331.

3. Hukum Positif adalah salah satu bagian hukum, ditinjau menurut waktu berlakunya. Hukum positif atau bisa dikenal dengan istilah *ius constitutum*, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Singkatnya hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat pada suatu waktu, dalam suatu tempat tertentu.⁷

Berdasarkan penjelasan-penjelasan istilah tersebut dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah sebuah penelitian mengenai: Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Isteri yang meninggalkan Suami. (Studi di Kampung Tanjung Budi Kecamatan Kasui Kabupaten Waykanan).

B. Alasan Memilih Judul

Adapun yang menjadi alasan penulis memilih judul tersebut ialah :

1. Alasan Objektif
 - a. Didalam kehidupan masyarakat banyak sekali konflik suami yang meninggalkan isteri, tetapi tidak sedikit juga isteri yang meninggalkan suami maka kita setidaknya mengetahui hukum Islam dan hukum positifnya.
 - b. Judul tersebut merupakan salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat yang harus dihindari demi terjalannya keluarga yang sakina mawadah warahmah.

⁷Kansil, *Pengantar Ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, (jakarta: PT Bima Ilmu, 2001), h. 21.

2. Alasan Subjektif

- a. Judul yang dipilih belum ada yang membahas, khususnya di lingkungan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
- b. Judul ini sesuai dengan bidang penulis yaitu Ahwal al-syakhsiyah.
- c. Refrensi yang terkait dalam objek yang diteliti cukup menunjang penulis bagi menjalankan penelitian.

C. Latar Belakang Masalah

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁸

Dalam kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut : pasal 2 berbunyi perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 berbunyi perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.⁹

Didalam rumah tangga pasti ada kewajiban seorang suami dan istri yang harus dipenuhi seperti salah satu kewajiban suami dalam kompilasi hukum Islam pasal 80 ayat 1 berisi “suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang

⁸Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Rabiul Awal 1424 H Mei 2003 M), h . 7.

⁹Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Pasal 83 Ayat (1).

penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama”.¹⁰ Dan kewajiban isteri dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 83 ayat 1 berisi “kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”.¹¹

Keluarga adalah kelompok kecil, ia sebagai fondasi bagi kelompok besar. Jika fondasi ini baik maka seluruh masyarakat menjadi baik. Oleh karena itu, bagi keluarga atau kelompok kecil ini harus ada pemimpin yang mengatur urusannya dan pendidikan yang berjalan bersama untuk mencapai keamanan dan ketenangan. Allah telah menciptakan wanita untuk mengandung, melahirkan, mendidik, dan memperhatikan anak-anaknya. Lebih dari itu wanita memiliki kelebihan kasih sayang. Oleh karena itu, kasih sayang wanita lebih besar dan kuat daripada kasih sayang laki-laki.

Sebagaimana pula ketetapan wanita dalam rumah untuk melaksanakan tugas-tugas rumah dan sedikit bergaul dengan masyarakat. Allah jadikan kecakapan dan keterampilan hidup wanita lebih minim dibandingkan dengan keterampilan laki-laki.¹²

Islam telah mewajibkan kepada segenap pasangan suami isteri supaya menunaikan kewajiban masing-masing. Diantaranya kemaslahatan yang dikehendaki fitrah, dikuatkan syara' dan di benarkan akal adalah bahwa masing-

¹⁰ *Ibid.* , h. 44.

¹¹ *Ibid.* , h . 46.

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara maret 2015), Cetakan ke 4, h. 221-222.

masing pihak dari keduanya harus mengarahkan segenap usaha dan upayanya untuk menciptakan dan mewujudkan rasa cinta, kasih sayang, saling membantu, saling toleran, dan ikhlas dalam menghadapi pasangannya.

Dalam keluarga apabila suami atau pun isteri meninggalkan kewajibannya maka terjadilah sebuah konflik seperti isteri yang meninggalkan suami tanpa izin seorang suami. Maka isteri telah meninggalkan kewajibannya sebagai isteri. Isteri dapat dikatakan nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajibannya sebagai isteri, selama isteri dalam nusyuz, kewajiban-kewajiban suami terhadap isteri tidak berlaku. Isteri yang meninggalkan tanpa memberi tahu suami ia pergi maka menurut perspektif Islam isteri meninggalkan rumah tidak akan menyelesaikan masalah justru akan memperberat masalah, suami akan mempunyai kesan isteri lari dari tanggung jawab kewajiban sebagai isteri, membuat suami menjadi sakit hati sehingga menjadi ringan untuk menceraikannya serta menambah fitnah bagi dirinya sendiri dan suaminya.

Pada surah Al Ahzab ayat 33 :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: “ Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya.

*Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.*¹³

Firman Allah SWT, “Dan hendaklah kamu tetap dirumamu” berarti janganlah kamu keluar rumah kecuali karena ada keperluan yang bersifat syar’iyah seperti pergi ke masjid disertai pemenuhan syarat yang ditetapkan Nabi SAW. Firman Allah SWT, “Janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah yang terdahulu” maksudnya apabila mereka keluar rumah, mereka harus berjalan cepat, tidak boleh lincah, genit, dan *tabarruj*, yaitu menanggalkan tudung yang ada di kepalanya dan tidak mengikatnya dengan kuat sehingga tampaklah kalungnya, leher, dan tengkuknya. Kemudian hukum ini pun diberlakukan kepada seluruh kaum wanita.¹⁴

Menurut hukum positif terhadap isteri yang meninggalkan suami dalam pasal 84 ayat (1) tentang kewajiban isteri, frasa “kewajiban utama” dalam ayat (1) melahirkan ‘celah’ penafsiran adanya kewajiban lain yang ‘bukan utama’. Karena dalam ayat (2) dalam pasal tersebut dimuat juga kewajiban lainnya. Dikotomi “kewajiban utama” dan “kewajiban lainnya” ini berkaitan erat dengan nusyuz atau tidaknya seorang isteri, karena dalam pasal 84 ayat(1) secara khusus dan eksplisit disebutkan kelalaian melaksanakan kewajiban utama ini berakibat pada nusyuznya seorang isteri.

¹³ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya (Diponegoro: Al-Hikmah, 2014), h.337.

¹⁴ Muhammad Nasib Ar-Rifa’i, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Ibnu Katsir* (Jakarta :Gema Insani, Februari 2000), h. 853.

Nusyuzu dalam nikah adalah dengan menghalangi dirinya dari suaminya dengan tanpa hak, seperti hal-hal berikut: meninggalkan rumah tanpa izin, menghilang atau melakukan safar (melakukan perjalanan), melarang suami masuk rumah adapun jika isteri tetap dirumah, walaupun dia tidak mau “disentuh”, maka suami tetap wajib memberikan nafkah.

Dan inilah yang akan penulis bahas sebagai penyusun, karena diluar sana bukan saja laki-laki (suami) yang meninggalkan perempuan (isteri), tetapi banyak sekali kasus diluar sana perempuan meninggalkan suami tanpa izin untuk waktu yang lama.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perspektif hukum Islam dan hukum Positif terhadap isteri yang meninggalkan suami ?
2. Apakah persamaan dan perbedaan tentang isteri yang meninggalkan suami menurut hukum Islam dan hukum Positif ?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui hukum Islam dan hukum positif terhadap isteri yang meninggalkan suami.
 - b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kedua hukum tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk mengurangi perilaku buruk isteri seperti meninggalkan suami tanpa izin dalam jangka waktu yang lama.
- b. Penelitian ini digunakan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi yang berminat berkaitan dengan skripsi ini dalam bentuk dan aspek lain.
- c. Sebagai tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam, pada Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat studi lapangan (*field research*) yaitu data primer yang diperoleh dari hasil wawancara. Dalam hal ini melakukan penelitian di Kampung Tanjung Budi dengan ibu-ibu yang meninggalkan suaminya.

b. Sifat Penelitian

Adapun penelitian ini adalah deskriptif komparatif yaitu: penelitian suatu yang bertujuan untuk membuat deskriptif atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki dan membandingkan hukum Islam dan hukum Positif. Sedangkan penelitian kualitatif adalah bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan dan perilaku mereka yang diamati.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara.
- b. Data sekunder yaitu buku-buku yang berkaitan dengan munakahat seperti kitab-kitab fikih klasik, fiqh munakahat, hukum perdata Islam di Indonesia, hukum perkawinan Islam, serta literature lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis saat ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara berikut:

a. Metode Interview

Interview menurut Kartini Kartono adalah suatu percakapan yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu, merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan langsung secara fisik, berbincang dan tanya jawab.¹⁵

b. Metode kepustakaan

Metode kepustakaan yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan beberapa macam materi yang terdapat diruang perpustakaan.

¹⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Research Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1986, h.171).

4. Metode Pengelolaan Data

Dari data yang sudah terkumpul kemudian diolah kembali. Dalam pengolahan data ini, penulis lakukan dengan cara:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai/relevan dengan masalah yang dikaji oleh penulis. Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka dokumen apakah sudah lengkap dan relevan, dan tidak berlebihan dalam kesalahan.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data (kitab-kitab, buku literature, atau dokumen) pemegang hak cipta. Dalam hal ini penulis mengklasifikasikan data sesuai dengan masing-masing pokok bahasan dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna dan untuk memudahkan analisa data.
- c. Rekontruksi data (*reconstructing*) yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

- d. Sistematisasi data (systematizing) yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.¹⁶

5. Metode Analisi Data

Untuk menganalisis data penulis akan melakukan analisa secara kualitatif. Bentuk analisis ini dilakukan dengan penjelasan-penjelasan, bukan berupa bentuk angka-angka statistic atau angka lainnya. Metode yang digunakan dalam menganalisa data ini menggunakan metode deduktif komparatif yaitu “suatu penelitian dimana orang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum, dengan bertitik tolak dari pengetahuan yang umum itu, kita hendak menilai suatu kejadian yang khusus dan melakukan perbandingan hukum Islam dan hukum Positif .¹⁷ Kaitan dengan skripsi ini adalah, metode deduktif ini digunakan pada saat penulis mengumpulkan data dari perpustakaan secara umum, dari hukum Isliam dan hukum positif, serta kompilasi hukum Islam, tentang suatu konsep, kemudian diambil kesimpulan secara khusus sampai pada suatu titik temu kebenaran dan kepastian yang ada dan dilakukan perbandingan dan persamaan.

¹⁶Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, (PT.Cipta aditya Bakti, Bandung, 2004), Cetakan pertama, h.126.

¹⁷*Ibid*, h.41.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Dalam Hukum Islam

1. Pengertian pernikahan

Pernikahan berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*). Kata pernikahan atau sering disebut dengan perkawinan yang dalam bahasa Indonesia berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis: melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹⁸

Beberapa ulama mendefinisikan arti nikah: Menurut Hanafiah, “nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut’ah secara sengaja” artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta’ dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar’i. Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz *inkah* yang bermakna *tazwij* dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang. Al-Malibari mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang mengandung kebolehan (*ibahat*) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*. Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya *al-awal al-syakhsiyyah*, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan

¹⁸ Abdul Raman Gozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), h.7.

persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya.¹⁹

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah SWT, termasuk manusia sebagaimana firman-Nya dalam surat Yasin ayat 36 :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا
يَعْلَمُونَ

Artinya: *"Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui"*.²⁰

Dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa' ayat I:

¹⁹ Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 39.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, *Op.Cit*, h.353.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim”.²¹

Sesungguhnya Allah SWT selalu menjaga dan mengawasi kamu. Hal inipun disebutkan dalam surat An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”.²²

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan ini melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan

²¹ *Ibid*, h.61.

²² *Ibid*, h.219.

umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera. Karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan, baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Sunnah.²³

a. Perkawinan dari segi hukum,

Dipandang dari segi hukum, perkawinan merupakan suatu perjanjian oleh Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 21 dinyatakan perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat, disebutkan dengan kata-kata "*mitsaaqaan ghaaliizhan*".

b. Perkawinan dilihat dari segi sosial

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum adalah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih

²³Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit*, h. 14.

dihargai dari mereka yang tidak kawin. Dulu sebelum adanya peraturan tentang perkawinan, wanita bisa dimadu tanpa batas dan tanpa berbuat apa-apa, tetapi menurut ajaran Islam dalam perkawinan mengenai kawin poligami hanya dibatasi paling banyak empat orang dengan syarat-syarat tertentu.

c. Perkawinan dilihat dari segi agama

Pandangan perkawinan dari sudut agama yaitu suatu segi yang sangat penting. Dalam agama, perkawinan dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami-isteri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya.²⁴

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan hawa nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan

²⁴Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), h. 44.

penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khalifah dari Allah SWT. Mungkin dapat dikatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu seksual yang tidak harus memenuhi syariat, namun cara tersebut dibenci agama. Demikian itu akan menyebabkan terjadinya penganiayaan, saling menumpahkan darah, dan menyia-nyiakan keturunan sebagaimana yang terjadi pada binatang.

Nabi SAW menganjurkan nikah bagi orang yang mengharapkan keturunan, seperti riwayat Ma'qal bin Yasar bahwa seorang laki-laki datang ke Rasulullah SAW berkata “ Ya Rasulullah! Aku memperoleh seorang wanita yang cantik, indah, berketurunan, memiliki status sosial dan harta, tetapi ia tidak melahirkan. Apakah aku nikahi?” Nabi melarangnya. Laki-laki itu datang lagi kedua, beliau bersabda seperti yang pertama. Kemudian datang lagi yang ketiga, beliau bersabda: “Kawinilah wanita yang penuh kasih sayang dan banyak anak. Sesungguhnya aku bangga memiliki banyak umat”. (HR. Al-Bukhari).

- b. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan relegius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci yang membuat tinggi sifat kemanusiannya, yaitu ikatan rohani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjadi cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami isteri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang, dan memandang.

Al-Ghazali menjelaskan beberapa faedah nikah, diantaranya: nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah. Jiwa itu bersifat membosankan dan lari dari kebenaran jika bertentangan dengan karakternya. Bahkan ia menjadi durhaka dan melawan, jika selalu dibebani secara paksa yang menyalahkannya. Akan tetapi, jika ia disenangkan dengan kenikmatan dan kelezatan di sebagian waktu, ia menjadi kuat dan semangat. Kasih sayang dan bersenang-senang dengan isteri akan menghilangkan rasa sedih dan menghibur hati.

- c. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan.

d. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-haknya isteri dan anak-anak dan mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak isteri dengan usaha yang optimal memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama. Semua manfaat pernikahan di atas tergolong perbuatan yang memiliki keutamaan yang agung. Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangga kepemimpinan dan kekuasaan. Isteri dan anak-anak adalah keluarga keluarga yang dipimpin. Keutamaan memimpin sangatlah agung. Tidak rasional jika disamakan seseorang yang sibuk mengurus diri sendiri dengan orang yang sibuk mengurus dirinya dan diri orang lain.

Dari keterangan diatas jelas bahwa tujuan nikah dalam syariat Islam sangat tinggi, yakni sebagai salah satu indikasi ketinggian derajat manusia yang sesuai dengan karakter alam dan sejalan dengan kehidupan alam dan sejalan dengan kehidupan sosial alam untuk mencapai derajat yang sempurna. Kesalahan sebagai umat Islam bukan terletak pada pengajaran agamanya, tetapi sebab pokok adalah karena penyimpangan dari pengajaran yang benar, pemutusan perintah-perintah Allah yang seharusnya disambung, perusakan bumi yang sejalan dengan insting binatang dengan tanpa disadari bahwa sesungguhnya ia diciptakan syariat untuk mendidik manusia.²⁵

²⁵Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan talak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 39-41.

2. Dasar Hukum Islam Tentang Pernikahan

Para ulama telah memiliki kesepakatan bersama bahwa pernikahan merupakan hal yang disyari'atkan didalam hukum Islam. Sebagai perkara yang telah disyari'atkan oleh utusan Allah, maka suatu perkara tersebut berhukum sunnah. Namun, hukum dasar ini dapat berubah hukumnya sesuai dengan keadaan dan niat seseorang. Hukum pernikahan menurut kaidah fiqh diuraikan atas dasar kaidah al-ahkam al-khamsa berikut:

a. Wajib

Pernikahan dihukumin wajib bagi mereka yang sudah mampu untuk melaksanakanya dan takut akan terjerumus ke dalam perzinaan. Pernikahan akan dapat menjaga kehormatannya. Tidak ada perbedaan pendapat diantara para ualama mengenai hukum menikah bagi seseorang yang mampu memberi nafkah dan khawatir terjerumus perzinaan yang wajib. Sebaliknya, setiap orang yang belum mampu memberi nafkah namun akan takut terjerumus ke dalam kemaksiatan maka Allah SWT telah berfirman di dalam Al-Quran surat AN-Nur ayat 33:

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَحُدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ
يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ
وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَيْنَاكُمْ ۚ وَلَا تَكْرَهُوا فَتَيْتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ

أَرَدْنَ تَخَصُّنَا لِيَتَّبِعُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ
بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang memginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barang siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu. Al-quran menjelaskan tentang bagaimana seharusnya sikap yang diambil oleh seorang untuk menjaga dirinya dari kemaksiatan dengan pernikahan dan atau berpuasa dapat menjaga seseorang dari bahaya syahwat yang dimilikinya”²⁶.

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan isteri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan yang kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah keadaan seseorang seperti itu wajib untuk menikah, tetapi tidak sama dengan kewajiban nikah pada fardu. Karena dalam fardu dalilnya pasti atau yakin sebab-sebabnya pun juga pasti. Sedangkan dalam wajib nikah dalil dan sebab-sebabnya adalah atas dugaan kuat, maka produk hukumnya tidak yakin tetapi dugaan kuat. Dalam wajib nikah hanya ada unggulan dugaan kuat

²⁶Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*, (Malang: Setara Perss, 2017), h.79-80.

dan dalilnya wajib bersifat syubhat atau samar. Jadi, kewajiban nikah pada bagian ini adalah khawatir melakukan zina jika tidak menikah, tetapi tidak sampai ketinggian yakin.²⁷

b. Fardu

Hukum nikah fardu, pada kondisi seseorang yang mampu biaya wajib menikah, yakni biaya nafkah dan mahar dan adanya percaya diri bahwa ia mampu menegakkan keadilan dalam bergaul dengan isteri yakni pergaulan dengan baik.²⁸

Menurut kaidah ulama ushul: “ sesuatu yang tidak mencapai fardu kecuali dengan mengerjakan, maka ia hukumnya fardu juga. Fardu wajib dikerjakan dan haram ditinggalkan.²⁹

c. Sunnah

Hukumnya sunnah bagi pria dan wanita dewasa yang telah mampu untuk menikah, namun masih bisa menahan diri atau berpuasa sehingga terhindar dari perbuatan zina.³⁰ Menikah memiliki hukum sunah bagi seseorang yang dapat mencari dan memberi nafkah akan tetapi belum berniat menikah dan atau mampu mengendalikan nafsunya (tidak khawatir terjerumus perzinaan). Hal ini dapat dianjurkan padanya untuk

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Op.Cit.* h. 45.

²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Op.Cit.* h. 44.

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Loc.Cit.*

³⁰ Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Husnani, *Op.Cit.* h. 75.

segera menikah, karena menikah lebih utama baginya dari pada ia melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya.³¹

d. Haram

Yaitu pernikahan yang dilakukan bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri, serta nafsunya pun tidak mendesak, serta apabila melangsungkan pernikahan akan terlantar dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan pernikahan bagi orang tersebut adalah haram. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat untuk mencapai yang haram secara pasti, sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu, seperti melarang hak-hak istri, berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikah menjadi haram untuknya. Sesungguhnya keharaman menikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyariatkan dalam islam untuk mencapai kemashlahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan, sebagaimana firman Allah dalam QS.Al-Baqarah (2): 195.

³¹Indah Purbasari, *Op.Cit.* h. 80.

...أَلْتَهْلِكَةَ إِلَىٰ بِأَيْدِيكُمْ تَلْقُوا وَلَا أَشْ

Artinya: ...“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”.³²

Zakiah Daradjat menambahkan haram pula hukumnya suatu pernikahan, apabila seseorang menikah dengan maksud untuk menelantarkan perempuan, wanita yang dinikahi itu tidak diurus, hanya bermaksud agar wanita itu tidak dapat menikah dengan laki-laki lain.³³

e. Makruh

Makruhnya menikah adalah bagi seseorang yang belum berkeinginan untuk menikah dan ia juga belum mampu untuk menikah dan ia juga belum mampu untuk isterinya baik secara lahir dan batin.³⁴ Hukumnya haram menikah bagi orang yang tidak mampu memnuhi nafkah lahir batin kepada isterinya, serta dorongan nafsu biologisnya pun tidak terlalu mendesak.³⁵ Makruh yaitu jenis pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kemampuan biaya hidup memberi belanja isteri, meskipun memiliki kemampuan biologis, atau tidak memiliki nafsu biologis (lemah syahwat) meskipun memiliki kemampuan ekonomi (kaya), walaupun ketidak mampuan biologis atau ekonomi itu tidak sampai membahayakan (merugikan) salah satu pihak khususnya isteri.

³²Khoirul Abror, *Op.Cit.* h.49.

³³Khoirul Abror, *Op.Cit.* h. 50.

³⁴Indah Purbasari, *Op.Cit.* h.81.

³⁵Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Husnani, *Loc. Cit.*

Jika kondisi seseorang seperti itu tetapi dia tetap melakukan pernikahan, maka pernikahannya (tidak disukai) karena pernikahan yang dilakukannya besar kemungkinan menimbulkan hal-hal yang kurang disukai oleh salah satu pihak.³⁶

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Pengertian rukun menurut Jumhur Ulama ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan maka akan diuraikan syarat-syarat rukun tersebut :

a. Calon Suami, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama Islam.
- 2) Laki-laki.
- 3) Jelas orangnya.
- 4) Dapat memberikan persetujuan.
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

b. Calon Isteri, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nashrani.
- 2) Perempuan.
- 3) Jelas orangnya.
- 4) Dapat dimintai persetujuannya.
- 5) Tidak terdapat halangan perkawinan.

³⁶ Khoirul Abror, *Loc. Cit.*

e. Wali Nikah, syarat-syaratnya:

- 1) Laki-laki.
- 2) Dewasa.
- 3) Mempunyai hak perwalian.
- 4) Tidak terdapat halangan perwaliannya.

f. Saksi Nikah:

- 1) Minimal dua orang laki-laki.
- 2) Hadir dalam ijab qabul.
- 3) Dapat mengerti maksud akad.
- 4) Islam.
- 5) Dewasa.

g. Ijab Qabul dan syarat-syaratnya:

- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
- 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
- 3) Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
- 4) Antara ijab dan qabul bersambungan.
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- 6) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji dan umrah.

- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.³⁷

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda pendapat Imam Malik mengatakan bahwa rukun itu ada lima macam, yaitu:

- a. Wali dari pihak perempuan;
- b. Mahar (maskawin);
- c. Calon pengantin laki-laki;
- d. Calon pengantin perempuan;
- e. *Sighat* akad niakh.

Imam Syafi'i yang dikemukakan oleh al-Nawawi berpendapat bahwa, rukun nikah itu ada empat macam, yaitu:

- a. Calon pengantin (laki-laki dan perempuan);
- b. Wali (dua orang yang melakukan akad; yaitu wali/wakil dan calon suami);
- c. Dua orang saksi;
- d. *Sighat* akad nikah (ijab dan qabul).

Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu ada empat, karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan digabung menjadi satu rukun, sebagaimana terlihat di bawah ini:

³⁷Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Op.Cit.*, h. 62-63.

- a. Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan;
- b. Adanya wali;
- c. Adanya saksi; dan
- d. Dilakukan denganm sighth tertentu.³⁸

4. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Dengan dilangsungkan akad nikah, antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami isteri dan timbul hak dan kewajiban masing-masing secara timbal balik. Hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu: hak bersama, hak isteri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi isteri.³⁹ Wanita mempunyai hak dengan baik kepada pria, seperti kaum pria mempunyai hak terhadap kaum wanita dalam al-Quran Allah surah Al-Baqarah ayat 228 menegaskan;

...وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ج وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ^ط دَرَجَةٌ

³⁸Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Lampung: Permatanet, 2005), h. 53-54.

³⁹Muhammad Rusfi, *Membangun Hukum Perkawinan Islam*, (Lampung: Permatanet, 2015), h. 138-139.

Artinya: “...Dan bagi kaum wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dan bagi kaum pria mempunyai derajat kekuasaan terhadap wanita”⁴⁰

Ayat diatas menunjukkan suatu pengertian bahwa suami dan isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama, namun kaum pria masih diberi derajat yang lebih tinggi dari kaum wanita dalam kapasitasnya sebagai pemimpin keluargayang bertanggung jawab dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun kedudukan dan fungsi wanita (istripun) tidak kalah penting dalam keluarga yaitu sebagai pemimpin rumah tangga. Karena itu, suami dan isteri harus saling menghargai, saling mempercayai satu sama lain serta bekerja sama dengan baik sesuai dengan tugas dan fungsinya atau hak dan kewajibanya masing-masing.⁴¹

a. Hak Bersama Suami Isteri

Hak bersama artinya hak dimana masing-masing suami-isteri berhak untuk menikmati seperti halal bergaul antara suami-isteri dan masing-masing dapat bersenang-senang satu sama lainnya, terjadi hubungan mahram semenda, terjadi hubungan waris-mewarisi antara suami-isteri sejak akad nikah dilaksanakan, anak yang lahir dari isteri

⁴⁰ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Op.Cit*, h.6.

⁴¹Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Husnani, *Potret Wanita Shaleha*, (Jakarta: Penamadani. 2004), h.183.

yang bernasab pada suaminya, bergaul dengan baik antara suami-isteri sehingga terciptanya hubungan yang harmonis dan damai.

Dilihat dari jenisnya dan kadar mahar tersebut dapat dibedakan kepada dua macam yaitu mahar *mutsamma* dan mahar *mitsil*. Mahar *mutsamma* adalah mahar berdasarkan ketentuan yang sudah ditetapkan baik jenis maupun kadarnya. Sedangkan mahar *mitsil* adalah mahar yang tidak ditentukan kadar dan jenisnya namun disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat atau disesuaikan dengan mahar yang pernah diterima oleh wanita lain yang sederajat dengannya atau oleh saudara-saudara atau sanak keluarganya.⁴² Dalam surat An-Nisa ayat 4 Allah SWT berfirman:

...مَرِيئًا هَنِيئًا فَكُلُوهُ نَفْسًا مِّنْهُ شَيْءٍ عَنِ لَكُم طِبْنٍ فَإِنْ حِلَّةً صَدُقْتِهِنَّ الْنِسَاءَ وَأَتُوا

Artinya: "...Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik baginya".⁴³

Kata "*nihlah*" atau pemberian itu ialah maskawin yang besar-kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Hukum pemberian itu adalah wajib, sehingga perkawinan dapat dinyatakan tidak sah jika tidak ada pembayaran mahar, kecuali jika isteri menerima dinikahi dengan pembayaran mahar yang ditunda.

⁴²Muhammad Rusfi, *Op.Cit.* h.139-140.

⁴³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Op.Cit.* h.4.

Untuk mempertegas hal ini, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 20:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مِيقَاتُ

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”.⁴⁴

Maksud pemberian dalam ayat diatas, bukan hanya mahar, tetapi segala sesuatu yang telah diberikan. Maksudnya, sekalipun menceraikan isteri bukan tujuan untuk perkawinan, meminta kembali pemberian itu tidak diperbolehkan.⁴⁵

Kewajiban isteri di antara beberapa hak suami, yang paling pokok adalah:

- a) Mentaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
- b) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
- c) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
- d) Tidak bermuka masam di hadapan suami.

⁴⁴ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Op.Cit*, h.64.

⁴⁵ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 12-13.

e) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

Kewajiban taat kepada suami hanyalah dalam hal-hal yang dibenarkan agama, bukan dalam hal kemaksiatan kepada Allah SWT. Jika suami munyuruh isteri untuk berbuat maksiat, maka isteri harus menolaknya. Dalam Al-Quran Surat An-Nisa' ayat 34 dijelaskan bahwa isteri harus bisa menjaga dirinya, baik ketika berada di depan suami maupun dibelakangnya, dan ini merupakan salah satu ciri isteri shalihah.

Maksud memelihara diri dibalik pembelakangan suaminya dalam ayat tersebut adalah isteri menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada dan tidak berbuat khianat kepadanya, baik mengenai diri maupun harta bendanya. Inilah merupakan kewajiban tertinggi bagi seorang isteri terhadap suami.⁴⁶

b. Hak-hak Suami dan Kewajiban Suami

Hak-hak suami terhadap isterinya terdapat beberapa macam antara lain hak ditaati dan hak memberi pelajaran kepada isteri dengan cara yang baik dan layak dalam kapasitasnya sebagai suami. Hak ditaati ini terdapat dalam al-Quran Surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ^ج

⁴⁶Abdul Rahman Ghozali, Op.Cit. h. 158-161.

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar”.⁴⁷

Dari ayat ini tergambarlah beberapa macam hak suami dan kewajiban isteri. Menjadi hak suami untuk menjadi pemimpin rumah tangganya meskipun mungkin secara sosial kemasyarakatan kedudukan isteri lebih tinggi dari suaminya seperti isterinya anggota DPR sedangkan suaminya hanya seorang pegawai biasa, atau isterinya seorang pegawai atau bahkan menjadi pemimpin pada suatu instansi tapi suaminya pengangguran, namun dirumah tangganya tetap saja suami sebagai pemimpin yang harus dipatuhi oleh isteri dan anak-anaknya. Suami berkewajiban memimpin kaum perempuan (isteri) karena laki-laki memiliki kelebihan atas kaum perempuan

⁴⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Op.Cit*, h. 64.

(dari segi kodrat kejadiannya), dan adanya kewajiban laki-laki memberi nafkah untuk keperluan keluarganya.

Dari bagian pertama ayat 34 QS. An-Nisa tersebut dapat diambil beberapa pelajaran baik bagi suami ataupun isteri bahwa suami wajib menyediakan tempat tinggal yang layak bagi isterinya dengan syarat rumah yang disediakan itu pantas untuk tempat tinggal isteri serta dilengkapi dengan perabotan dan alat yang diperlukan untuk hidup berumah tangga. Rumah yang disediakan cukup menjamin keamanan jiwa dan harta bendanya, tidak terlalu jauh dengan tetangga dan penjaga keamanan, suami dapat menjamin keselamatan isteri ditempat yang disediakan.⁴⁸

Kewajiban suami tersebut merupakan hak isteri yang harus diperoleh dari suami berdasarkan kemampuannya. Hal itu, bersumber dari firman Allah SWT Surah At-Thalaq (65) ayat 6 sebagai berikut.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدِّعُوا لَهُنَّ الْأُخْرَىٰ

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya

⁴⁸Muhammad Rusfi, *Op.Cit.* h.143-144.

*hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.*⁴⁹

B. Pernikahan Dalam Hukum Positif

1. Pengertian pernikahan

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dinyatakan dalam pasal 2 yang berbunyi : “ Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵⁰

Dalam Undang-Undang No. I Tahun 1974 Bab I Pasal I disebutkan bahwa : “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.⁵¹

Prinsip-prinsip perkawinan menurut M. Yahya Harahap asas-asas yang di pandang cukup prinsip dalam UU perkawinan adalah :

- a. Menampung segala kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia dewasa ini. Undang-undang perkawinan menampung

⁴⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2007), h.52-54.

⁵⁰*Ibid*,h.10.

⁵¹Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Serang: Rajawali Pers, 2010), h. 8.

didalamnya segala unsur-unsur ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.

- b. Sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Maksud dari perkembangan zaman adalah terpenuhinya aspirasi wanita yang menuntut adanya emansipasi, di samping perkembangan sosial ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi yang telah membawa implikasi mobilitas sosial di segala lapangan hidup dan pemikiran.
- c. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia yang kekal. Tujuan perkawinan ini dapat dielaborasi menjadi tiga hal. *Pertama*. Suami-istri saling bantu-membantu serta saling lengkap-melengkapi. *Kedua*, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dan untuk pengembangan kepribadian itu suami-isteri harus saling membantu. *Ketiga*, tujuan terakhir yang ingin dikejar oleh keluarga bangsa Indonesia ialah keluarga bahagia yang sejahtera spritual dan material.
- d. Kesadaran akan hukum agama dan keyakinan masing-masing warga negara bangsa Indonesia yaitu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Hal ini merupakan crucial point yang hampir menenggelamkan undang-undang ini. Di samping itu perkawinan harus memenuhi administratif pemerintahan dalam bentuk pencatatan (akad nikah).

- e. Undang-undang perkawinan menganut asas monogami akan tetapi terbuka peluang untuk melakukan poligami selama hukum agamanya mengizinkannya.
- f. Perkawinan dan pembentukan keluarga dilakukan oleh pribadi-pribadi yang telah matang jiwa dan raganya.
- g. Kedudukan suami isteri dalam kehidupan keluarga adalah seimbangan, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.⁵²

Asas perkawinan itu menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ada enam yaitu :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- b. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan agama dan kepercayaan masing-masing .
- c. Asas monogami.
- d. Calon suami dan isteri harus telah dewasa jiwa dan raganya.
- e. Mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan suami dan isteri seimbang.⁵³

2. Dasar Hukum Tentang Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dasar hukum perkawinan agar merujuk sahnya perkawinan yaitu pada, Pasal 2 ayat (1) yaitu

⁵²Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Taringan, *Op.Cit*, h.50-52.

⁵³*Ibid*.h. 53-54.

perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan ayat (2) yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 3 ayat (1) pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, ayat (2) yaitu pengadilan, dapat member izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4 ayat (1) yaitu dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Ayat (2) yaitu pengadilan yang dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih seorang apabila: a). isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai , b). isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, c). isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, dasar-dasar perkawinan tertulis dalam Bab II yaitu pada Pasal 2 yaitu perkawinan menurut hokum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzah* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pasal 3 yaitu perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pasal 4 yaitu perkawinan adalah sah dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-

undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 5 ayat (1) yaitu agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat. Ayat (2) yaitu pencatat perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954. Pasal 6 ayat (1) yaitu untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah, ayat (2) yaitu perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Menurut hukum perdata, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan di muka petugas kantor pencatatan sipil. Perkawinan yang dilakukan menurut tata cara suatu agama saja tidaklah sah. Ketentuan tersebut berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sebagai *ius constitutum* telah merumuskan norma hukum mengenai perkawinan yang sah secara imperatif pada Pasal 2, yang berbunyi:

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan Pasal 2 tersebut diterangkan bahwa, “Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”. Selanjutnya, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya adalah sepanjang tidak bertentangan atau ditentukan lain dalam undang-undang ini.

Menurut Tan Kamellon syarat-syarat perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terdiri dari syarat substantif dan syarat ajektif. Syarat substantif adalah syarat-syarat yang menyangkut diri pribadi dan calon suami dan calon istri, sedangkan syarat ajektif adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

a. Persyaratan substantif tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan (kata sepakat) calon suami-isteri (Pasal 6 ayat(1));
- 2) Umur dari calon suami sekarang sekurang-kurangnya 19 tahun dan calon isteri berumur (Pasal 7 ayat (1)); Jika belum berumur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Kalau orangtua sudah meninggal diperbolehkan dari wali, dan jika tak ada wali diperbolehkan izin pengadilan setempat.
- 3) Calon isteri tidak terikat pada pertalian perkawinan dengan pihak lain (Pasal 3, 9);

- 4) Adanya waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya apabila akan melangsungkan perkawinan yang kedua (Pasal 11 jo Op No. 9 Tahun 1975);
 - 5) Calon suami-isteri memiliki agama yang sama.
- b. Persyaratan ajektif adalah sebagai berikut:
- 1) Kedua calon suami-isteri atau kedua orangtua atau wakilnya memberitahukan kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan secara lisan atau tulisan;
 - 2) Pemberitahuan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan ;
 - 3) Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan meneliti semua dokumen-dokumen yang berkaitan dengan identitas calon suami-isteri;
 - 4) Pengumuman tentang waktu dilangsungkan perkawinan pada Kantor Pencatatan Perkawinan untuk diketahui umum. Lazimnya ditempel pada papan pengumuman di kantor tersebut agar mudah dibaca oleh masyarakat;
 - 5) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman;
 - 6) Perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri 2 (dua) orang saksi;
 - 7) Akta perkawinan ditandatangani oleh kedua calon suami-isteri, diikuti saksi dan pegawai pencatat. Akta perkawinan dibuat dua (2) rangkap. Helai pertama disimpan oleh pencatat, dan helai kedua disimpan pada

panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatat perkawinan tersebut.

Kepada suami-isteri diberikan kutipan akta perkawinan.⁵⁴

4. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

a. Hak bersama Suami Isteri

Mengenai hak dan kewajiban bersama isteri yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan pada pasal 33 yang menyebutkan; suami-isteri wajib cinta-mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lainnya.⁵⁵ Hak bersama suami-isteri sebagai berikut:

- 1) Suami-isteri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami-isteri yang dihalalkan secara timbal balik. Jadi, bagi kaum suami halal berbuat kepada istrinya, sebagaimana isteri kepada suaminya. Mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami isteri, dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.
- 2) Haram melakukan perkawinan; yaitu isteri haram dinikahi oleh ayah suaminya, untkunya (kakaknya), anaknya dan cucu-cucunya. Begitu jug ibu isterinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.

⁵⁴Rosnidar Sembiring, *Op.Cit*, h. 54-58.

⁵⁵Mohammad Rusfi, *Op.Cit.*, h.139.

- 3) Hak saling waris akibat dari ikatan perkawinan yang sah, bilamana salah seorang meninggal dunia sesudah sempurna ikatan perkawinan; yang lain dapat mewarisi hartanya sekalipun belum pernah berhubungan seksual.
- 4) Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami. Kedua belah pihak wajib bergaul (berprilaku) yang baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.⁵⁶
- 5) Hak-hak Istri dan Kewajiban Isteri.

b. Hak-hak Isteri dan Kewajibannya.

Yang menjadi hak isteri terhadap suaminya sekaligus kewajiban suami untuk memenuhinya dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu hak kebendaan dan hak moral (bukan kebendaan). Hak kebendaan dapat dibedakan berupa mahar dan nafkah lahir. Mahar adalah harta pemberian wajib dari suami kepada isteri, dan merupakan hak penuh bagi isteri yang tidak boleh diganggu oleh suami, suami hanya dibenarkan ikut memanfaatkan manfaat mas kawin isterinya apabila diberikan oleh isterinya secara sukarela. Mahar dapat diberikan secara langsung saat ijab-qabul, dan dapat diberikan setelah perkawinan dengan menggunakan istilah “hutang” wajib yang harus diberikan kepada isterinya.

⁵⁶Abdul Rahman Ghozali, *Op.Cit.*, h. 155-157.

Kewajiban isteri di antara beberapa hak suami, yang paling pokok adalah:

- a) Mentaati dalam hal-hal yang tidak maksiat.
 - b) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami.
 - c) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.
 - d) Tidak bermuka masam di hadapan suami.
 - e) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.
- c. Hak-hak dan Kewajiban Suami

Kewajiban suami yang mempunyai seorang isteri berbeda dari kewajiban suami mempunyai lebih dari seorang isteri. Kewajiban suami yang mempunyai seorang isteri diatur oleh pasal 80 dan 81 KHI yang diungkapkan sebagai berikut:

Pasal 80 KHI

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami dan isteri bersama.
- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kishwah, dan tempat kediaman isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) diatas mulai berlaku sesudah adam tamkin sempurna dari isterinya
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4).
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*.

Pasal 81 KHI

- 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam masa iddah.
- 2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- 3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gugatan pihak lain, sehingga mereka merasa amandan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

- 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya

5. Faktor-faktor Istri Meninggalkan Suami

Ada beberapa faktor istri meninggalkan suami yang menyebabkan istri nusyuz sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Setiap aktifitas yang dilakukan manusia secara sadar dan sengaja yang bertujuan untuk menghasilkan uang atau sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Persoalan ekonomi adalah salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai kepala keluarga suami harus mampu mencukupi kebutuhan isteri, yaitu berupa belanja sandang, pangan, perhiasan, bahkan pada kebutuhan makeup. Dengan begitu isteri dapat melakukan kewajibannya dalam mengurus rumah tangga. Namun terkadang isteri tidak mensyukuri atas penghasilan suami, yang telah di usahakan semaksimal mungkin oleh suami, isteri tetap menuntut lebih dari batas kemampuan suaminya, dengan melihat kondisi kemampuan suami terbatas,

isteri tidak boleh membebaninya dengan menuntut yang berlebihan ataupun sampai bersikap acuh terhadap suaminya.⁵⁷

b. Faktor karier

Perempuan telah berlomba-lomba untuk menguasai wilayah kerja kaum laki-laki. Mereka mengira bahwa hal tersebut adalah bagian yang dapat menggambarkan persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Kaum laki-laki menerima saja hal tersebut bahkan mereka mendorong kaum perempuan untuk melakukan, dan pada akhirnya, karena hal tersebut pintu kehancuran semakin terbuka dalam bangunan kehidupan rumah tangga. Sebagian orang mengatakan, perempuan sekarang terpaksa untuk meninggalkan rumah mereka untuk bekerja. Dengan keluarnya perempuan untuk bekerja, anak-anak akan kehilangan kasih sayang dan asuhan seorang ibu. Hal tersebut membuat mereka tertimpa kelainan jiwa dan berimbas pada moralitas mereka ketika menginjak dewasa.

Realitas hidup kita berkata bahwa keluarnya perempuan untuk bekerja di luar rumah telah menjadi unsur penghancur kehidupan rumah tangga. Perempuan karier telah menyebabkan kekosongan dan kematian keindahan hidup sebuah keluarga.⁵⁸

Dampak negatif yang timbul dengan adanya perempuan karier, antara lain sebagai berikut:

⁵⁷ [Http://www.Tajuddin-FSH_nusyuz.pdf](http://www.Tajuddin-FSH_nusyuz.pdf), h.39.

⁵⁸ Tajuddin-FSH_nusyuz, *Ibid*, h. 41.

1) Terhadap anak-anak

Perempuan yang hanya mementingkan kariernya akan berpengaruh pada pembinaan dan pendidikan anak-anak, maka tidak asing jika banyak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, seperti perkelahian antar remaja, penyalahgunaan obat-obatan dan lainnya.

2) Terhadap suami

Dibalik kebanggan suami yang mempunyai isteri atau perempuan yang berkarier yang aktif, dan kreatif, dibutuhkan masyarakat, tidak mustahil menemui persoalan-persoalan dengan isterinya. Isteri yang bekerja di luar rumah, setelah pulang dari kerjanya tentu ia merasa capek dengan demikian kemungkinan ia tidak dapat melayani suaminya dengan baik sehingga suami merasa kurang menerima hak-haknya sebagai suami. Waktu yang disisihkan isterinya kepadanya tidak dapat memenuhi kebutuhannya, akibatnya si suami menemukan problem ditempat kerjanya, ia berharap masalahnya bisa diselesaikan dengan isterinya, tetapi tidak terealisasikan karena isteripun mengalami masalah ditempat kerjanya. Untuk mengatasi masalahnya, suami mencari penyelesaian dan kepuasan diluar rumah.

3) Terhadap rumah tangga

Kadang-kadang rumah tangga berantakan disebabkan oleh kesibukan ibu rumah tangga sebagai perempuan karier, yang waktunya banyak tersita oleh pekerjaannya di luar rumah sehingga ia tidak dapat

sepenuhnya menjalankan fungsinya sebagai isteri dan ibu rumah tangga. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan, pertengkaran bahkan perceraian jika tidak ada pengertian dari suami. Namun problem rumah tangga yang timbul akibat sang isteri berkarir bisa saja diatasi dengan dialihkan ketangan pembantu, akan tetapi jika hal itu atas kesepakatan suami isteri tersebut, maka bolehlah dilakukan, sehingga isteri boleh berkarir dan tidak lupa dengan kewajiban rumah tangganya.

c. Faktor Seksual

Hubungan seksual hanya dapat berjalan dengan baik apabila pasangan suami isteri dalam keadaan sehat. Suami tidak mengalami kelemahan syahwat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan seksual isterinya dan sebaliknya, isteripun tidak mengalami frigiditas, sehingga dapat pula memberikan kehangatan dan kemesraan seksual pada suaminya. Hubungan seksual sangatlah penting dalam melestarikan perkawinan.

Salah satu penyebab isteri pergi meninggalkan suami adalah karena suami mengalami lemah syahwat, dan isteri belum pernah disentuh oleh suaminya. Dalam hal ini, isteri berhak melakukan tuntutan cerai setelah lewat satu tahun dari masa penderitaan lemah syahwat suaminya, sedangkan suaminya tidak boleh mengambil mas kawin yang sudah diberikan kepada isterinya.⁵⁹

⁵⁹ Tajuddin-FSH_nusyuz, *Ibid*, h. 42.

d. Faktor Cemburu

Cemburu adalah salah satu penyakit yang biasa menerpa kehidupan rumah tangga. Rasa cemburu yang berlebihan menyebabkan isteri lepas kontrol dan dapat melakukan tindakan di luar akal sehat. Sehingga dengan kondisi yang demikian menjadikan isteri nusyuz. Rasa cemburu yang didasari tanpa keraguan akan mendorong seseorang isteri untuk melakukan perbuatan dosa dan berbuat maksiat seperti ghibah, adu domba, hasut, dengki, dan sebagainya.

e. Faktor Suami Kikir

Suami yang kikir dan selalu mengadakan perhitungan untuk memberikan belanja yang amat dibutuhkan oleh isterinya, padahal ia mampu dan mempunyai uang. Kekikiran itu yang paling besar adalah ketidakwajiban suami untuk memberikan nafkah wajib, sementara ia sangat gampang menggunakan uangnya dengan penuh kebanggaan untuk mengadakan pesta pora bersama teman-temannya ataupun mengadakan rekreasi yang tidak bermanfaat.⁶⁰

Apabila seorang suami mempersulit nafkah wajib yang selayaknya diberikan untuk memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya, maka isteri diperbolehkan oleh syariat mengambil dan memanfaatkan harta suami untuk kebutuhan mereka tanpa izin suaminya.

⁶⁰ Tajuddin-FSH_nusyuz, *Ibid*, h.44.

BAB III

HUKUM TERHADAP ISTERI YANG MENINGGALKAN SUAMI

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Isteri Yang Meninggalkan Suami

1. Nusyuz dan Penyelesaiannya

Dalam menghadapi problem rumah tangga terutama seorang isteri yang meninggalkan suami, menurut perspektif hukum Islam dan hukum Positif disebut dengan nusyuz.

Nusyuz adalah menyangkal kewajiban terhadap suami, sebagai kewajiban yang diharuskan oleh perkawinan, misalnya isteri tidak mau mengikuti panggilan suaminya kedalam bilik, atau dia keluar rumah semaunya dengan tiada setau suaminya.⁶¹

Menurut Slamet Abidin dan Aminudin (1999: 185), nusyuz adalah durhaka, artinya kedurhakaan isteri terhadap suaminya. Apabila isteri menentang kehendak suami tanpa alasan yang dapata diterima syara', tindakan itu dipandang durhaka, misalnya melakukan hal-hal dibawah ini:

- a. Suami telah menyediakan rumah yang sesuai dengan keadaan suami, tetapi isteri tidak mau pindah kerumah itu, atau isteri meninggalkan rumah tanpa izin suami.

⁶¹ Mahmud Yunus, Hukum Perkawinan Dalam Islam, (Jakarta: Hidarkarya Agung, 1990), h. 107.

- b. Apabila suami-isteri tinggal dirumah kepunyaan isteri dengan izin isteri, kemudian pada suatu waktu isteri mengusir (melarang) suami masuk rumah itu, bukan karena minta pindah ke rumah yang disediakan oleh suami.
- c. Isteri menetap di tempat yang disediakan oleh perusahaannya, sedangkan suami minta isteri menetap dirumah yang disediakan. Dalam hal ini, isteri berkeberatan tanpa ada alasan yang pantas.
- d. Apabila isteri berpergian tanpa disertai suami atau mahramnya, walaupun perjalanan itu wajib, seperti pergi haji, perjalanan itu terhitung maksiat.⁶²

Nusyuz bisa terjadi pada perempuan dan juga laki-laki. Akan tetapi watak perempuan berbeda dengan watak laki-laki. Oleh karena itu penyembuhannya juga berbeda secara teori, karena berbedanya bentuk nusyuz antara mereka berdua. Meskipun terkadang terdapat kesamaan antara keduanya dan bahwa pada setiap diri mereka mencemaskan bagi lainnya. Kadang-kadang perilaku isteri menyalahi aturan, ia berpaling dalam bergaul dengan suaminya, lalu ucapan menjadi kasar, tampaklah kedurhakaan, meninggalkan ketaatan, dan menampilkan perlawanan.⁶³ Nusyuz merupakan salah satu konsep yang berhubungan dengan konsep kepemimpinan suami dalam rumah tangga, ketaatan isteri terhadap suami,

⁶² Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.* h. 49.

⁶³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 302.

dan syiqaq (durhaka, baik suami kepada isteri maupun isteri kepada suami). Di samping itu, isteri yang baik (salihah) adalah isteri yang taat kepada Allah dan memelihara diri (tidak curang, memelihara rahasia suami dan harta suami ketika suami tidak ada dirumah. Oleh karena itu konsep nusyuz ini ditunjukkan untuk menjelaskan ketidaktaatan isteri kepada suami karena tidak menjaga dirinya dari curang, menolak diajak jimak, dan keluar rumah tanpa izin suami.⁶⁴ Adapun nusyuz yang datangnya dari pihak isteri terhadap suaminya ditegaskan di dalam al-Quran surat al-Nisa (4) ayat 34 -35 yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ وَإِن خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan

⁶⁴ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2015), h. 138.

*pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar". Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.*⁶⁵

Allah SWT dalam ayat ini menjelaskan tentang bagaimana seharusnya hubungan antara suami dan isteri dalam suatu rumah tangga. Dikatakan rumah tangga adalah suatu masyarakat kecil sebagaimana halnya masyarakat yang besar, ia menghendaki adanya pimpinan. Dan untuk memimpin rumah tangga itu pimpinannya diserahkan kepada laki-laki atau suami. Disebabkan karena memang secara alamiah sudah demikian, karena dari fisiknya laki-laki itu lebih kuat dan laki-laki lebih mengutamakan pikiran sedangkan wanita lebih mengutamakan perasaan. Namun sekali lagi pemimpin dimaksud disini bukan maksudnya suami itu yang berkuasa tetapi ibaratnya suatu negara maka pemimpin disini lebih pada memikul tanggung jawab seperti pemimpin dalam masyarakat. Selanjutnya wanita itu menurut pandangan al-Qur'an ada dua macam yaitu, yang pertama taat, patuh pada suami, pada Tuhan, dan bertanggung jawab bagi ketentraman rumah tangganya baik ada suami ataukah tidak. Sedangkan yang kedua adalah membangkang pada suami atau pada Tuhan dan acuh pada keluarganya.⁶⁶

⁶⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Op.Cit*, h.66.

⁶⁶ Alimuddin Alwi, Tafsir Ayat-ayat Ahkam, (Bandar Lampung : Gunung Pesagi, 1999), h.

Nusyuz isteri, Saleh bin Ganim al-Saldani, menjelaskan secara rinci mengenai kriteria tindakan isteri yang termasuk ke dalam perbuatan nusyuz menurut ulama mazhab, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut ulama Hanafi : apabila seorang isteri (perempuan) keluar dari rumah suami tanpa izin suami dan tidak mau melayani suami tanpa alasan yang benar.
- b. Menurut ulama Maliki : seorang isteri dikatakan nusyuz apabila ia tidak taat terhadap suaminya dan ia menolak untuk digauli, serta mendatangi suatu tempat yang dia tahu hal itu tidak diizinkan oleh suaminya, dan ia mengabaikan kewajibannya terhadap Allah SWT, seperti tidak mandi *janabah*, dan tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadhan.
- c. Menurut ulama Syafi'i : seorang isteri dikatakan nusyuz apabila isteri tersebut tidak mematuhi suaminya dan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan agama yang berkaitan dengan hak-hak suaminya serta tidak menunaikan kewajiban agama lainnya.
- d. Sedangkan menurut ulama Hanbali, seorang isteri dikatakan nusyuz apabila isteri melakukan tindakan yang tidak memberikan hak-hak suami yang wajib diterimanya karena pernikahan.⁶⁷

Berdasarkan uraian di atas, kriteria nusyuz isteri menurut ulama mazhab adalah sebagai berikut:

⁶⁷ Al-Saldani, Saleh bin Ganim, *Nusyuz*, Alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, Cetakan 6, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), h. 27-28.

- 1) Isteri menolak ajakan suami untuk bersetubuh, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara'.
- 2) Isteri keluar rumah tanpa izin suami atau tanpa alasan yang benar, serta ke tempat yang telah dilarang suami.
- 3) Isteri meninggalkan kewajiban agama.
- 4) Isteri tidak berpenampilan menarik seperti yang diinginkan suami oleh suami.

Imam Abu Zuhrah menyebutkan beberapa keadaan yang boleh berlaku nusyuz, keadaan-keadaan yang paling relevan dengan masa sekarang, diantaranya⁶⁸:

- a. Apabila isteri enggan berpindah ke rumah suaminya tanpa sebab syar'i sedangkan suami mengajak isteri berpindah. Suami menyediakan tempat tinggal yang sesuai dengan isteri. Demikian juga, apabila isteri keluar rumah tanpa izin suami, dan isteri berterusan dalam keadaan nusyuz lama atau singkat. Justru, tidak ada nafkah untuk isteri ketika ini. Apabila isteri kembali mentaati suami dan tinggal menetap di rumah yang disediakan suaminya, maka nafkah kembali menjadi hak isteri dalam tempoh selepas itu.

⁶⁸ Muhammad Abu Zuhrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, Cetakan 3, (Madaniah Nasr, Kaherah: dar al-Fikr al-Arabi, 1957), h. 236-238.

- b. Apabila suami isteri tinggal di rumah isteri dengan izin isteri, kemudian isteri mencegah suami untuk memasuki rumah tersebut. Isteri tidak meminta berpindah dari suami ke rumah yang disediakan oleh suami dan memberikan masa untuk suami mencari rumah untuk mereka. Halangan dari isteri terhadap suami dari memasuki rumah tanpa permintaan tersebut di atas dianggap keluar dari taatkan suami. Maka dikira nusyuz juga. Jika isteri menghalang suami memasuki rumah selepas isteri meminta dari suami untuk berpindah dan memberikan masa yang mencukupi kepada suaminya mencari rumah, maka dalam kasus ini tidak dianggap isteri yang menghalang suaminya sebagai nusyuz. Justru, isteri berhak menerima nafkah. Jika dianggap menghalang, maka ia adalah halangan dengan betul, bukan salah. Nafkahnya tidak gugur karena hak isteri ialah disediakan rumah untuknya, bukan isteri yang menyediakan rumah untuk suami.
- c. Perempuan yang bekerja: apabila isteri bekerja, tidak hanya tinggal di rumah, tidak ada nafkah baginya jika suami meminta isteri tinggal di rumah sedangkan isteri enggan mematuhinya. Sebaliknya jika suami ridha dengan keadaan tersebut (isteri bekerja yang tidak tinggal tetap dirumah), maka berarti ia ridha dengan keadaan isteri yang hanya sebentar memperuntukan masanya untuk suami. Justru, wajib diberikan nafkah kepada isteri.

Adapun bentuk-bentuk ucapan yang bisa dimasukkan dalam kategori nusyuznya isteri sehingga suami diperbolehkan memukulnya di antara mencaci maki orang lain, mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti bodoh, kepada suami meskipun suami mencaci lebih dulu.⁶⁹

Menurut Saleh bin Ganim, bentuk-bentuk perbuatan nusyuz yang berupa perkataan atau ucapan adalah seperti tutur sapa seorang isteri ke suaminya yang semula lembut, tiba-tiba berubah menjadi kasar dan tidak sopan. Bila dipanggil suami, isteri tidak menjawab, atau menjawab dengan nada terpaksa, atau pura-pura tidak mendengar dan mengulur-ulur jawaban, berbicara dengan suara keras dan bernada tinggi, berbicara dengan laki-laki yang tidak mahramnya, baik langsung maupun tidak langsung (lewat telepon atau bersurat-suratan), dengan tujuan yang tidak dibenarkan syara'. Mencaci-maki, berkata kotor dan melaknat, menyebarkan berita keburukan suami dengan tujuan melecehkannya di hadapan orang lain, tidak menepati janji terhadap suami, menuduh suami berbuat mesum dan meminta cerai tanpa alasan yang jelas.⁷⁰

Mahram ialah orang yang haram dinikahi, seperti anak, saudara kandung, anak tiri, kemenakan cucu dan sebagainya. Hadist tersebut sudah

⁶⁹ Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-isteri*, h.26.

⁷⁰ Saleh bin Ganim, *Nusyuz, Op.Cit.*, h.31-32.

menjelaskan larangan istri keluar rumah tanpa adanya dampingan seorang laki-laki ataupun mahramnya.⁷¹

2. Penyelesaiannya Bagi Istri Yang Meninggalkan Suami Menurut Hukum Islam

Istri yang meninggalkan rumah, meninggalkan suami, anak dan kewajibannya dapat dikata nusyuz. Apabila istri berpergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan itu wajib, seperti haji, karena perjalanan perempuan tidak dengan suami atau mahramnya termasuk maksiat.⁷² Kewajiban suami apabila istri pergi adalah mencari dan membawa pulang isterinya lalu mencari sebab terjadinya perubahan istri sehingga meninggalkan suami. Maka diharapkan istri menjelaskan sebab yang membuatnya marah yang tidak dirasakan suami, atau mengemukakan alasannya sehingga kembalilah rasa cinta dan hilanglah mendung kemarahan, atau semoga istri memberi alasan atas perhatiannya dan memperbaiki sikapnya kepada suami.⁷³

Oleh karena itu, bagi suami jika jelas baginya bahwa nusyuz karena berpalingnya perilaku istri sehingga ia membangkang dan durhaka dengan melakukan dosa dan permusuhan, kesombongan dan tipu daya, Islam

⁷¹ Hadiyah Salim, *Wanita Islam Kepribadian dan perjuangan*, Cetakan 6 (Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, 1991), h. 63.

⁷² Tihami, Sohari Sahrani, *Op.Cit.* h. 186.

⁷³ Ali Yusuf As-Subki, *Op.Cit.* h. 302.

mewajibkan suami menempuh tiga cara penyelesaian isteri yang nusyuz yaitu:

a. Menasehati

Nasihat merupakan upaya persuasif dan langkah edukasi pertama yang harus dilakukan seorang suami ketika menghadapi isteri yang nusyuz. Hal ini ditunjukkan sebagai cara perbaikan secara halus untuk menghilangkan semua kendala-kendala yang mengusik hubungan cinta kasih suami-isteri. Hampir seluruh ulama berpendapat sama, yakni amat pentingnya cara memberi nasihat ini, sehingga hal ini menjadi urutan pertama dalam upaya menyelesaikan permasalahan nusyuz.⁷⁴

Bagi suami hendaknya menjadi psikiater, sekiranya ia menasehati isteri dengan hal yang sesuai baginya dan menyelaraskan wataknya serta sikapnya, di antara hal yang dapat dilakukan suami adalah:

- 1) Memperingatkan isteri dengan hukum Allah SWT bagi perempuan yang bermalam sedangkan suaminya marah dengannya;
- 2) Mengancamnya dengan tidak memberi sebagian kesenangan materiil;
- 3) Mengingatkan isteri pada sesuatu yang layak dan patut dan menyebutkan dampak-dampak nusyuz, di antaranya bisa berupa perceraian yang berdampak baginya keretakan eksistensi keluarga dan terlantarnya anak-anak;

⁷⁴ Saleh bin Ganim, Nusyuz, *Op.Cit.*, h. 46.

- 4) Menasehati isteri dengan kitabullah, yang mewajibkan perempuan untuk bersama dengan baik, bergaul dengan baik terhadap suami, dan mengakui posisi suami atasnya.
- 5) Menasehati isteri dengan menyebutkan hadist-hadist Nabi SAW menyebutkan sejarah hidup ibu orang-orang mukmin, semoga Allah SWT memberikan keridhaan bagi mereka.
- 6) Memilih waktu dan tempat yang sesuai untuk berbicara, kecuali memperbanyak sikap untuk mengokohkan dan menghilangkan kesulitan.⁷⁵

Diharapkan dengan adanya sikap saling memberikan nasihat secara baik dan bijak akan dapat menciptakan kondisi relasi suami-isteri dan kehidupan rumah tangga secara umum kembali harmonis dan kondusif. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan adanya suasana musyawarah dan demokratis dalam kehidupan rumah tangga. Musyawarah berarti dalam segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan musyawarah minimal antara suami-isteri. Sedangkan maksud demokratis adalah bahwa antara suami dan isteri harus saling terbuka untuk dapat menerima pandangan dan pendapat pasangannya.⁷⁶

⁷⁵ Ali Yusuf As-Subki, *Op.Cit*, h.303-304.

⁷⁶ Khoiruddin Nasution, *Islam, Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*, Cetakan 1, (Yogyakarta: ACADEMIA dan TAZAFFA, 2004), H.52.

Terciptanya suasana musyawarah dan demokratis dalam rumah tangga pada akhirnya akan menjadikan pasangan suami dan isteri dalam menjalankan kewajiban dan memperoleh hak secara berimbang dan sejajar. Dan dari sini diharapkan dapat memunculkan sikap di antara mereka untuk:

- (a) Saling mengerti, mengerti latar belakang masing-masing dan diri sendiri.
- (b) Saling menerima, menerima sebagaimana adanya menyangkut kelebihan dan kekurangan pasanganya.
- (c) Saling menghormati, menghormati perasaan, keinginan dan pribadi masing-masing.
- (d) Saling mempercayai.
- (e) Saling mencintai, bijaksana dan menjauhi sikap egois.⁷⁷

Dari sini terlihatlah bagi kita pentingnya memilih isteri yang shalehah, memusatkan pada keadaan agama dan berbuat baik kepada perempuan bagi laki-laki yang hendak menikahinya. Telah terlihat bagi kita juga atas pandangan Nabi SAW sehingga beliau berkata:

فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَ الْكَ

⁷⁷ *Ibid.*, h. 60.

Maka pilihlah perempuan yang baik agamnya maka beruntunglah engkau.

Karena sungguh isteri yang shalehah, memiliki agama yang baik mengharapkan ridha Allah SWT menggembirakan suaminya, dan menampakkan kebaikan dunia dan akhirat. Telah jelas bahwa hal ini kembali pada perkiraan-perkiraan suami sendiri, dan kadang kala ia telah menerima keadaan tersebut pada waktu yang sebentar bahwa solusi tidak bisa tercapai bengan memberi nasihat kepada isterinya dan ia harus berpindah pada fase meninggalkan sehingga perempuan itu kembali dan berpaling dar nusyuz, yakni dari kedurhakaan menjadi persahabatan yang baik dan bergaul dengan baik. Jika ia masih dalam kedurhakaannya dan tidak terpengaruh dengan nasihat yang disampaikan suami maka bagi suami untuk memanfaatkan perantaraan berikutnya yaitu berpisah tempat tidur.⁷⁸

b. Pisah Ranjang (Berpisah Tempat Tidur)

Pisah ranjang atau berpisah tempat tidur yaitu suami tidak tidur bersama isterinya, memalingkan punggungnya dan tidak bersetubuh dengannya. Jika isteri mencintai suami maka hal itu terasa berat atasnya sehingga ia kembali baik. Jika ia masih marah maka dapat diketahui bahwa nusyuz darinya sehingga jelas bahwa nusyuz berawal darinya.

⁷⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Op.Cit*, h.304-305.

Peninggalan ini menurut ulama berakhir selama sebulan sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW ketika menawan Hafshah dengan perintah sehingga ia membuka diri tentang Nabi kepada Aisyah dan mereka berdua mendatangi Nabi. Sebagaimana berpisah itu telah bermanfaat dengan meninggalkan tempat tidur saja, tanpa meninggalkan berbicara dengan secara mutlak. Beberapa suami ada yang meninggalkan kamar tidur atau rumah ketika marah. Ini merupakan berpisah tempat tidur, bukan meninggalkan isteri dari tempat tidur.

Hikmah ditetapkannya hukuman pemisahan terhadap perempuan termasuk hal yang lebih umum atas hukum Al-quran, dan lebih bermanfaat menengahi pertengkaran dalam pernikahan karena hal tersebut mengingatkan perempuan dengan kodratnya yang wajib bagi laki-laki untuk taat di dalam kedalaman penemuannya, yaitu menentukan harapan, keinginan dan melebihi perasaan-perasaan indriawi.⁷⁹

Pisah ranjang merupakan pendidikan jiwa bukan pendidikan positif. Seorang pendurhaka tidak akan menghilangkan sesuatu sebagaimana menghilangkan perasaan-perasaan orang yang berdosa dengan puncak kelemahan, puncak kekuatan seseorang yang mendurhakai suaminya. Berpisah dari tempat tidur merupakan sama dengan kembali pada perasaan-perasaan ini.⁸⁰

⁷⁹ *Ibid.*, h. 305-306.

⁸⁰ *Ibid.*, h. 306.

c. Memukul

Jika dengan berpisah belum berhasil, maka bagi suami berdasarkan firman Allah diperintahkan untuk memukul isterinya tanpa menyakiti. Pemukulan ini tidak wajib secara syara' dan juga tidak baik untuk dilakukan.⁸¹

Apabila isteri belum menyadarinya, tidak berhenti dari kesesatannya maka suami boleh memukul dengan pukulan yang ringan, jangan memukul mukanya atau kepalanya, jangan sampai mematahkan tulang atau melukai tubuhnya.⁸²

Hal tersebut sebagai hukuman fisik dari segi syara' dan tidak dimaksudkan terbatas pada pemberian rasa sakit pada fisik perempuan yang durhaka. Untuk mempertahankan perempuan agar tidak pergi dan marah darinya. Akan tetapi, ini merupakan usaha untuk menyelamatkan tabiat keluarga dari kehancuran, membersihkan rumah tangga dari keterpecahan yang dihadapinya. Tiadalah seorang pun yang ragu bahwa memukul itu lebih sedikit madharatnya terhadap keadaan dari terjadinya perceraian bagi perempuan yang bercerai-berai dalam lingkup keluarga. Termasuk bagian dari kebodohan adalah meninggalkan semua perkara yang membawa pada hubungan yang lebih parah antara dua keadaan,

⁸¹ *Ibid.*, h. 307.

⁸² Alhamdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1989), h.159.

tanpa mencurahkan rasa untuk mengubah kesempitan perempuan antara dua bahaya yang lebih ringan.

Pemberian syariat (Asy-Syari') bebas dari kebodohan ini. Oleh karena itu, diberilah bagi laki-laki kesempatan terakhir usaha didalamnya untuk menetapkan kehormatannya atas istrinya dan penolakannya sekali lagi untuk mengajak isteri pada ketaatan. Sebagian dari isteri-isteri yang nusyuz tidak berpengaruh baginya nasihat-nasihat yang baik, tidak pula mendengar perkataan yang baik. Tidak dapat mengembalikan mereka dari nusyuz dan kerendahan, merangsang orang-orang yang lelah dalam kehidupan keluarga dengan berpisah tidur atas para suami bagi para isteri.⁸³ Persoalan pemukulan terhadap isteri yang didalam surah Al-Shad ayat 44 Allah SWT berfirman:

وَحِذِّ بِيَدِكَ ضِعْثًا فَأَضْرِبِ بِهِ وَلَا تَحْنُتْ^ق إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا^ج
نَعَمَ الْعَبْدُ^ط إِنَّهُ رَأْوَابٌ

Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumpun), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya Kami dapati Dia (Ayyub) seorang yang sabar. Dialah Sebaik-baik hamba. Sesungguhnya Dia Amat taat (kepada Tuhan-nya).

⁸³ Ali Yusuf As-Subki, *Op.Cit*, h.308.

Sebagian ulama berpendapat dengan berdasarkan pada ayat di atas tentang dibolehkannya suami memukul isterinya dalam rangka memberi pelajaran. Seperti halnya nabi Ayyub yang memukul isterinya karena telah melanggar hak-hak suami.⁸⁴

Dari ayat diatas juga menunjukkan tentang dibolehkannya pemukulan terhadap isteri dengan batasan tidak sampai melampaui batas sebagai instrumen pendidikan, ddalam arti lain, dibolehkannya tindakan tersebut bukan berarti tanpa adanya unsur kemakruhan atau suatu yang lebih baik jika harus dihindari.⁸⁵

Menurut Muhammad Ali al-Sabuni dan Wahbah al-Zuhaili, bagian yang harus dihindari dalam tahap pemukulan adalah:

- 1) Bagian muka, karena muka adalah bagian tubuh yang dihormati;

⁸⁴ Nabi Ayyub a.s. menderita penyakit kulit beberapa waktu lamanya dan dia memohon pertolongan kepada Allah SWT. Allah kemudian memperkenankan doanya dan memerintahkan agar dia menghentakkan kakinya ke bumi. Ayyub mentaati perintah itu maka keluarlah air dari bekas kakinya atas petunjuk Allah, Ayyub pun mandi dan minum dari air itu, sehingga sembuhlah dia dari penyakitnya dan ia dapat berkumpul kembali dengan keluarganya. Maka mereka kemudia berkembang biak sampai jumlah mereka dua kali lipat dari jumlah sebelumnya. Pada suatu ketika Ayyub teringat akan sumpahnya, bahwa dia akan memukul isterinya bilamana sakitnya sembuh disebabkan isterinya pernah lalai mengurusinya sewaktu dia masih sakit. akan tetapi timbul dalam hatinya rasa hiba dan sayang kepada isterinya sehingga dia tidak dapat memenuhi sumpahnya. Oleh sebab itu turunlah perintah Allah seperti yang tercantum dalam ayat 44 di atas, agar dia dapat memenuhi sumpahnya dengan tidak menyakiti isterinya yaitu memukulnya dengan dengan seikat rumput.

⁸⁵ Muhammad Ali al-Sabuni, *Rawaitul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, Jus 1, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2001), h.350.

- 2) Bagian perut dan bagian lain yang dapat menyebabkan kematian, karena pemukulan ini bukan bermaksud untuk menciderai apalagi membunuh isteri yang nusyuz, melainkan untuk mengubah sifatnya.
- 3) Memukul hanya pada satu tempat, karena akan menambah rasa sakit dan akan memperbesar timbulnya bahaya.⁸⁶

Dalam rangka memberi pendidikan bagi isteri yang nusyuz al-Razi dan al-Thabari juga tampaknya memiliki pemahaman yang tidak jauh berbeda dengan ulama fiqh. Mereka tidak menafikan adanya kemungkinan untuk memukul isteri asal telah diyakini melakukan nusyuz. Hanya saja untuk masalah pemukulan ini, kedua musafir tersebut bahkan tampaknya semua musafir sepakat memberikan catatan bahwa pukulan yang dibenarkan adalah pukulan yang tidak menyakitkan (*ghaira mubarrih*), yang telah melukai, tidak mematahkan tulang dan tidak merusak muka. Ringkasnya, mereka mengatakan *wa al-dharbu mubah wa tarkuhu afdal* (pemukulan itu boleh dan meninggalkannya lebih baik).⁸⁷

Sebagaimana para musafir yang lain Muhammad Abduh berpendapat perintah memukul isteri bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan akal dan fitra. Memukul diperlukan jika keadaan sudah buruk dan akhlak isteri sudah rusak. Suami boleh memukul isteri ketika suami melihat bahwa

⁸⁶ Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 4, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeven, tt.), h. 1355.

⁸⁷ Rasyid Ridha dan Muhammad abduh, Tafsir al-Manar, Juz 5. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973), h.75

rujuknya isteri hanya dengan cara memukulnya. Akan tetapi, jika keadaan sudah membaik dan isteri sudah tidak nusyuz lagi cukup dengan cara menahsehatinya atau mengasingkannya dari tempat tidur, maka tidak perlu memukulnya. Setiap keadaan menentukan hukuman yang sesuai, sementara itu kita diperintahkan menyayangi kaum perempuan, tidak menganiaya, menjaganya dengan cara baik, dan jika menceraikannya harus dengan cara yang baik pula.⁸⁸

Terdapat penjelasan yang menarik dari Rasyid Ridha, yaitu penolakannya terhadap anggapan orang bahwa Islam menindas kaum perempuan karena adanya perintah pemukulan ini. Bahwa pemukulan dilakukan sebagai langkah terakhir jika langkah-langkah sebelumnya tidak berhasil, dan itu pun harus dalam batasan tidak menyakiti. Lebih lanjut ia menyatakan : “jangan membayangkan kaum perempuan Islam itu lemah dan kurus yang dagingnya disobek-sobek oleh cemati suaminya.” Menurut Rasyid Ridha pemukulan adalah obat pahit (*ilaj murr*) dan ia mengatakan bahwa laki-laki yang saleh tidak akan memukuli perempuan (isterinya) walaupun itu diperbolehkan.⁸⁹

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*, Juz 5, h. 74-75.

B. Analisis Hukum Positif Terhadap Isteri Yang Meninggalkan Suami

Didalam hukum positif terhadap isteri yang meninggalkan suami artinya sama saja dengan meninggalkan kewajibannya sebagai ibu untuk memelihara anaknya dan kewajiban utamanya sebagai isteri dari suaminya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan kewajiban utama seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya apabila isteri meninggalkan suami sangat jelas isteri telah meninggalkan kewajibannya sebagai isteri yang ada di Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 83.⁹⁰

Menurut Pasal 84 yaitu isteri yang meninggalkan atau tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai istri kecuali dengan alasan yang sah maka isteri dapat dianggap nusyuz.⁹¹

1. Nusyuz dan Penyelesaiannya

Pada penjelasan sebelumnya jika isteri tampak tanda-tanda nusyuz maka suami berhak memberi nasehat kepadanya, sesudah nyata nusyuz suami berhak untuk berpisah tidur dengannya, kalau dia masih durhaka, suami berhak memukulnya.⁹² Pemukulan yang dilakukan suami terhadap isteri yang nusyuz baik keras atau tidak adalah tindakan kekerasan fisik, di dalam Islam kita sebisanya tidak disarankan untuk memukul isteri walaupun itu adalah langkah

⁹⁰ KHI, Pasal 83 Ayat (1) dan (2).

⁹¹ KHI, Pasal 84 Ayat (1).

⁹² Tihami, Sohari, *Op.Cit.*, h.187.

terakhir untuk mengajar isteri yang nusyuz, tambahan pula pemukulan itu dilakukan secara keras yang amat dilarang oleh Islam dalam tindakan tersebut. Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tidak ada menyebut secara khusus tentang pemukulan isteri yang nusyuz. Tetapi tindakan kekerasan fisik ini bisa dikategorikan sebagai penganiayaan dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kata “aniaya” berarti perbuatan bengis seperti perbuatan penyiksaan atau penindasan, menganiaya artinya memperlakukan sewenang-wenang dengan mempersakiti, atau menyiksa, dan sebagainya. Penganiayaan artinya pelaku yang sewenang-wenang dengan penyiksaan, penindasan dan sebagainya terhadap teraniaya.⁹³

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab 20 ada menyebutkan tentang penganiayaan yaitu bermula dari pasal 351 hingga 358. Sekiranya pemukulan itu menyebabkan mangsa pingsan atau tidak berdaya atau mengalami luka berat ada disebut dalam KUHP yaitu pada pasal 89, membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan disamakan dengan menggunakan kekerasan. Pasal 90, luka berat berarti:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

⁹³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Cetakan 1, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2001), h.53.

2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Akibat dari tindakan pemukulan ini ada yang bisa terjadi sampai ke tahap yang lebih berat yaitu ke kasus pembunuhan. Ini ada disebut dalam KUHP yaitu pada Pasal 339 dan Pasal 340.

Hukum yang diatur KUHP terhadap suami memukul isteri adalah lebih umum untuk kategori rumah tangga. Di Indonesia ada yang lebih khusus untuk kasus ini yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

KDRT menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan,

penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Pada bab 1 pasal 1, Undang-undang KDRT disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah:

1. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
4. Perlindungan adalah segala sesuatu upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa

Pada lain sisi, Allah SWT memperbolehkan suami memukul isterinya dalam rangka mendidik karena nusyuz. Kebolehan memukul isteri yang nusyuz dengan pukulan yang tidak melukai dan pukulan yang tidak melukai tidak termasuk tindakan kekerasan. Oleh karena itu, Islam tidak menoleransi KDRT, dengan

demikian bila suami memukul isterinya yang nusyuz dengan pukulan yang melukai, dapat digolongkan sebagai tindakan kekerasan (atau kejahatan) yang dapat dituntut secara pidana.

C. Hasil Wawancara tentang Faktor Isteri Meninggalkan Suaminya

Dari 3 narasumber wawancara isteri yang meninggalkan suami tentang faktor meninggalkan suami oleh Maryati, Nurlela, dan Sefita Sari, dari ketiganya memiliki alasan yang berbeda.

Pertanyaan yang peneliti ajukan kepada narasumber, secara garis besar yang menyangkut faktor meninggalkan suami yaitu :

1. Berapa lama ibu meninggalkan suami dan anak?
2. Mengapa ibu meninggalkan suami?
3. Apakah ibu akan kembali atau tetap meninggalkan suami?

Pertanyaan diatas telah ditanggapi oleh narasumber, dalam memberikan jawabannya atau alasannya berbeda-beda. Lebih jelasnya jawaban mereka dijabarkan sebagai berikut:

1. Ibu Maryati Meninggalkan Suami

Ibu Maryati dalam proses wawancara menjawab pertanyaan secara lisan dan ditulis secara garis besar oleh penulis. Ibu Maryati sudah meninggalkan suaminya selama 8 bulan.

Ibu Maryati menjelaskan alasan dia meninggalkan suami karena dia tidak ingin tinggal dirumah suaminya yang berada diluar kota tepatnya di

Kabupaten Metro, sedangkan rumah keluarga besar ibu Maryati bertempat di Kabupaten Way kanan, ibu Maryati tidak ingin meninggalkan ibu dan ayahnya di waykanan tepatnya di kampung Tanjung Budi, ibu Maryati hanya ingin suaminya ikut bersamanya tetapi suaminya lebih memilih tinggal dan membuat rumah di Metro dengan alasan suaminya bekerja di Metro.

Jawaban ketiga ibu Maryati ingin kembali dengan suaminya dengan syarat suaminya ikut bersamanya dan meninggalkan pekerjaan suaminya di Metro.

Dari hasil jawaban narasumber bisa disimpulkan bahwa ibu Maryati sudah nusyuz kepada suaminya dengan meninggalkan kewajiban isteri yaitu tidak mentaati suaminya.

2. Ibu Nurlela Meninggalkan Suami

Ibu Nurlela sudah meninggalkan suaminya selama 4 tahun dan tidak meminta cerai dengan suaminya.

Ibu Nurlela menjawab mengapa meninggalkan suaminya, karena ibu Nurlela merasa suaminya kurang memenuhi kebutuhannya (tidak memberikan uang belanja yang dibutuhkannya). Karena ibu Nurlela adalah seorang guru sehingga merasa malu apabila ibu Nurlela tidak sama dengan guru-guru yang lain, dilihat dari pekerjaan suaminya yaitu hanya sebagai petani yang penghasilannya tidak menentu sehingga ibu Nurlela sudah tidak sanggup hidup bersama suaminya karena merasa suaminya kurang giat mencari pekerjaan yang memiliki penghasilan yang cukup.

Jawaban ketiga ibu Nurlela tidak ingin kembali dengan suaminya dan sudah mendaftarkan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa ibu Nurlela sudah tergolong isteri yang nusyuz karena sudah meninggalkan suaminya dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh ajaran Islam.

3. Ibu Sefita Sari Meninggalkan Suami

Ibu Sefita Sari pulang kerumah orang tuanya sudah selama 6 bulan dan meninggalkan anaknya dirumah mertuanya karena sudah tidak ingin berkomunikasi dengan suaminya.

Alasan ibu Sefita meninggalkan suaminya karena sebelum pergi ibu Sefita merasa suaminya berubah dan tidak memberikan perhatian lagi ke ibu Sefita, suaminya seorang sopir bus sehingga ibu Sefita merasa suaminya sudah melakukan peselingkuhan dengan perempuan lain karena sering jadi perbincangan tetangga kalo seorang sopir bus sering bermain perempuan.

Ibu Sefita ingin kembali dengan suaminya apabila suaminya menjemputnya dan membuktikan kalo suaminya tidak bermain dengan perempuan lain.

Pendapat penulis ibu Sefita sudah termasuk ke isteri yang nusyuz karena ibu Sefita sudah berprasangka buruk terhadap suaminya.

D. Akibat isteri meninggalkan suami

Dalam hal isteri tidak menjalankan kewajiban yang disebut dengan nusyuz, akibatnya menurut Jumhur ulama yaitu:

1. Suami tidak wajib memberi nafkah dalam masa nusyuznya itu, alasan bagi jumbuh itu adalah bahwa nafkah yang diterima isteri itu merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikannya kepada suami. Isteri yang nusyuz hilang ketataatannya pada masa itu, oleh karena itu isteri tidak berhak atas nafkah selama masa nusyuz berlangsung dan kewajiban itu kembali dilakukan setelah nusyuz isteri berhenti.
2. Isteri yang nusyuz dalam hal tidak taat, suka membantah, tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri yang baik dan menelantarkan anaknya itu tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya karena isteri tersebut sudah tidak mampu dalam menjalankan kewajiban yang disyariatkan oleh ajaran agama, oleh karena itu hak nafkah isteri terlaksana lagi apabila isteri kembali taat dan nusyuz isteri berhenti.⁹⁴

Para ulama mazhab sepakat bahwa isteri yang melakukan nusyuz tidak berhak atas nafkah, tetapi mereka berbeda pendapat tentang batasan nusyuz yang mengakibatkan gugurnya nafkah.

Menurut pendapat Hanafi manakala isteri mengeram dirinya dalam rumah suaminya, dan tidak keluar rumah tanpa izin suaminya maka dia masih disebut patuh (muthi'ah), sekalipun dia tidak bersedia dicampuri tanpa dasar syara' yang benar. Penolakan yang seperti itu, sekalipun haram, tetapi tidak menggugurkan haknya atau nafkah. Bagi Hanafi, yang menjadi sebab

⁹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahad Dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), h.173-174.

keharusan memberi nafkah kepadanya adalah keberadaan wanita tersebut dirumah suaminya. Persoalan ranjang dan hubungan seksual tidak ada hubungannya dengan kewajiban nafkah. Dengan pendapatnya ini Hanafi berbeda pendapat dengan seluruh mazhab yang lainnya. Sebab seluruh mazhab yang lain sepakat bahwa, manakala isteri tidak memberikan kesempatan kepada suami untuk menggauli dan berkhawat dengannya tanpa alasan berdasarkan syara' maupun rasio, akan dia dipandang sebagai wanita nusyuz yang tidak berhak atas nafkah. Bahkan syafi'i menyatakan bahwa sekedar kesediaan digauli dan berkhawat, sama sekali belum dipandang cukup kalau isteri tidak menawarkan dirinya kepada suaminya seraya mengatakan dengan tegas, "Aku menyerahkan diriku kepadamu".⁹⁵

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah dalam karangannya *fiqh* lima mazhab mengatakan, ada beberapa masalah yang berkaitan dengan persoalan nafkah terhadap isteri yang nusyuz yaitu:⁹⁶

- a. Apabila isteri masih kecil, tidak mampu dicampuri sedangkan suaminya dewasa dan mampu, maka apakah ia berhak menerima nafkahnya, Hanafi mengatakan kecil itu ada tiga macam:
 - 1) Kecil dalam arti tidak bisa dimanfaatkan, baik untuk melayani suami, maupun untuk bermesraan. Wanita tersebut tidak berhak menerima nafkahnya.

⁹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab (Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, (Jakarta: Lentera, 2004), h. 402.

⁹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Ibid.*, h.402-409.

2) Kecil tapi bisa digauli (dicampuri). Wanita seperti ini hukumnya sama dengan wanita yang sudah dewasa.

3) Kecil tapi bisa dimanfaatkan untuk melayani suami dan bisa diajak bermesraan tetapi tidak bisa dicampuri. Wanita seperti itu juga tidak berhak atas nafkah.

Seluruh mazhab lainnya berpendapat bahwa isteri yang masih kecil itu tidak berhak atas nafkah, sekalipun suaminya sudah dewasa.

b. Apabila isteri sudah besar dan dewasa sedangkan suaminya masih kecil dan belum mampu menyampurinya, maka: Golongan Hanafiyah, Syafi'i, dan Hambaliyah berpendapat bahwa isteri wajib diberi nafkah, sebab yang menjadi penghalang untuk tidak bisa dicampurin adalah pada diri suami, dan bukan pada diri isteri. Golongan Malikiyah dan para ahli hukum imamiyah bahwa isteri tidak harus diberi nafkah, sebab kesiapan bergaul pada pihak isteri semata-mata sekali tidak berpengaruh, sepanjang ketidakmampuan melakukan persenggaman itu bersifat alami. Anak kecil belum dikenali kewajiban sedangkan membebankan kewajiban tersebut kepada walinya, sama sekali tidak ada dalilnya.

3. Jika isteri sakit, mandul, atau mengalami kelainan pada alat seksualnya maka menurut Imamiyah, Hambali dan Hanafi, hak nafkahnya tidak gugur, tetapi menurut Maliki kewajiban memberi nafkah itu menjadi gugur manakala isteri atau suami sakit berat.

4. Apabila isteri yang semula Muslimah lalu murtad, maka menurut kesepakatan seluruh mazhab, kewajiban nafkah menjadi gugur, tetapi nafkah tetap wajib bagi isteri ahli kitab persis seperti isteri Muslimah tanpa ada perbedaan sedikit pun.
5. Apabila isteri meninggalkan rumah tanpa izin suami, atau menolak tinggal dirumah (suami) yang layak baginya, maka dianggap sebagai isteri nusyuz, dan menurut kesepakatan seluruh mazhab, dia tidak berhak atas nafkah. Hanya saja Syafi'i dan Hambali menambahkan bahwa, apabila isteri keluar rumah demi kepentingan suami, maka hak atas nafkah tidak menjadi gugur. Tetapi bila bukan untuk kepentingan suami, sekalipun dengan izinnya, gugurlah hak nafkahnya.
6. Apabila isteri berpergian dalam rangka menunaikan ibadah haji wajib, maka Syafi'i dan Hanafi mengatakan bahwa, hak nafkahnya menjadi gugur, sedangkan Imamiyah dan Hambali mengatakan bahwa hak nafkah tidak gugur.
7. Jika isteri bersedia dan mau digauli, dan mau tinggal bersama suaminya kapan saja suaminya itu menghendaknya, tetapi kasar dalam berbicara, kurang ajar dan acap kali melawan dalam banyak hal, seperti yang dilakukan banyak wanita, menurut Muhammad Jawad Mughniyah, ia tidak melihat adanya pendapat para ulama mazhab. Menurutnya manakala perbuatannya itu memang merupakan watak yang telah menyatu dengan dirinya, dan sikapnya terhadap orang lain juga sama seperti itu, termasuk kepada ayah

dan ibunya, maka wanita seperti itu tidak dianggap nusyuz. Tetapi bila hal itu tidak merupakan watak aslinya, artinya dia bersikap baik kepada orang lain tetapi tidak terhadap suaminya, maka dia dianggap nusyuz dan tidak berhak atas nafkah.

8. Apabila isteri tidak mau menurut suaminya kecuali sesudah dia memperoleh mahar kontannya, para ulama mazhab berpendapat melakukan pemisahan antara ketidakbersediannya sesudah digauli suaminya secara sukarela sebelum menerima maharnya. Dalam hal yang pertama, ketidaksediaannya itu mempunyai *yustifikasi syara'*, sehingga dia tidak dipandang sebagai istri yang nusyuz. Sedangkan dalam hal yang kedua, ketidaksediaannya itu tidak memiliki *yustifikasi syara'*, sehingga dia dianggap sebagai isteri yang nusyuz.
9. Muhammad Jawad mughniyah membaca satu pendapat Hambali yang menyatakan bahwa, apabila seorang isteri mengurung diri terhadap suami dengan maksud agar suami memenuhi nafkah atau maharnya, maka bila suami memang tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban materilnya, maka kewajiban memberi nafkah gugur tetapi bila suami mampu tetapi sengaja menunda-nunda, maka hak isteri atas nafkah tidak terputus. Ini merupakan pendapat yang sangat kuat dan bagus, karena manakala suami memang tidak mampu membayarnya, maka tindakan isteri tersebut merupakan kezaliman, sedangkan bila dia mengurung diri dari suaminya, sedangkan suaminya itu sebenarnya mampu membayar tetapi menunda-nundanya, maka suaminya adalah yang bertindak zalim kepada isterinya itu.

Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa, orang yang mampu (tapi tidak mau membayar) boleh dijatuhkan hukuman atau dipermalukan. Sementara itu Imam Ali akan memenjarakan orang yang menunda-nunda membayar hutangnya, dan membebaskannya bila dia ternyata tidak mampu. Berdasarkan hal ini, maka seorang hakim manakal bisa membuktikan adanya kesulitan suami dalam memenuhi nafkah sedangkan isteri memang betul-betul berhak atas itu, dia harus menetapkan bahwa nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suami itu sebagai hutang yang harus dibayar melalui pinjaman yang lain. Kalau keputusan itu sudah dijatuhkan dan suami ditetapkan untuk memberi nafkah, tapi ternyata isteri tetap mengurung suaminya yang dalam kesulitan dan dalam keadaan bangkrut itu, maka suami boleh meminta kepada hakim untuk dibebaskan dari membayar nafkah sejak waktu ia dikeram isterinya, dan hakim mengabulkan tuntutananya itu.

10. Apabila seorang isteri diceraikan suaminya ketika dia dalam keadaan nusyuz, maka isteri tidak berhak atas nafkah. Jika ia dalam keadaan iddah dari talak raj'i, lalu melakukan nusyuz ketika menjalani iddahnya, maka haknya atas nafkahnya menjadi gugur. Kemudian bila ia kembali taat, maka nafkahnya diberikan terhitung dari waktu ketika diketahui dia kembali taat.
11. Jika isteri sesudah pelaksanaan akad, tetap tinggal dirumah ayahnya untuk beberapa waktu, lalu dia menuntut hak nafkah untuk waktu ketika dia masih berada dirumah ayahnya itu, maka mengenai apakah tuntutananya tersebut dipenuhi atau tidak, ada beberapa pendapat yaitu: Hanafi mengatakan ia

berhak atas nafkah untuk masa tersebut, sekalipun dia tidak pindah ke rumah suaminya apabila suaminya tidak memintanya pindah, atau suaminya memintanya tetapi dia menolak sampai dia menerima maharnya. Maliki dan Syafi'i mengatakan isteri tersebut berhak atas nafkah manakal suami telah mencampurinya, atau telah menawarkan dirinya kepada suaminya itu. Sedangkan menurut Hambali, apabila isteri tidak menawarkan dirinya kepada suaminya, maka dia tidak berhak atas nafkah, sekalipun keadaan seperti itu berjalan bertahun-tahun. Mengenai hal ini Imamiyah mengatakan bahwa nafkah atas isteri ditetapkan sejak saat dia dicampuri oleh suaminya dirumah keluarga isterinya, dan sejak isteri memintanya pindah kerumahnya manakal dia pernah memintanya.

Melihat uraian tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh ulama mazhab sepakat bahwa apabila seorang isteri menawarkan dirinya kepada suaminya dan memperlihatkan kesiapannya yang penuh untuk mengikuti suaminya, maka ditetapkanlah haknya untuk memperoleh nafkah. Demikian pula halnya apabila dia sudah dicampuri. Hanya saja Hanafi tidak memandang cukup dengan hanya dicampuri tanpa adanya kesedian tinggal di rumah (suaminya).

12. Golongan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa suami yang tidak ada ditempat (kediaman) sama dengan hukumnya dengan bila dia berada di tempat dalam kaitannya dengan hukum kewajiban memberi nafkah.

Dalam kitab Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah yang disusun Muhyiddin Abd Al-Hamid bahwa, mazhab Hanafi mewajibkan pemberian nafkah bagi suami yang tidak berada di tempat yang diambilkan dari hartanya, manakala dia meninggalkan harta untuk isterinya. Tetapi bila tidak, hakim tetap menentukan bahwa dia wajib memberi nafkah, dan memerintahkan kepada isteri untuk mencari pinjaman terlebih dahulu. Jika isteri ragu akan adanya orang yang bersedia memberikan pinjaman atas nama suaminya itu, maka hakim memerintahkan kepada orang yang wajib menafkahi wanita tersebut dengan pengandaian dia tidak bersuami untuk menghutangnya terlebih dahulu. Jika orang yang semestinya wajib memberi nafkah kepada wanita tersebut, adaikata dia tidak bersuami, menolak memberikan pinjaman, maka hakim bisa memenjarakannya.

Imamiyah mengatakan bahwa jika suami tidak berada ditempat sesudah bergaul dengan istrinya, maka istrinya itu wajib memperoleh nafkah. Dengan catatan, keadaanya tidak berubah seperti ketika dia ditinggalkan suaminya. Jika suami itu pergi sebelum mencampurnya, lalu isteri melaporkannya kepada hakim seraya memperlihatkan ketaatan dan kesendiriannya untuk digauli, maka hakim harus mengirim seseorang untuk memberitahukan hal itu kepada suaminya. Apabila suaminya itu pulang, atau meminta agar isterinya menyusulnya, atau mengirimkan nafkah, maka selesailah persoalannya. Tetapi jika suami tidak melakukan sesuatu apapun, maka hakim harus memperhitungkan waktu yang dihabiskan untuk memberi

tahu suaminya itu berikut tibanya jawaban darinya atau masa pengiriman nafkahnya, tanpa menentukan sesuatu pun untuk waktu yang dihabiskan untuk memberi tahu suaminya itu berikut tibanya jawaban darinya atau masa pengiriman nafkahnya tanpa menentukan sesuatu pun untuk waktu yang dihabiskan bagi keperluan tersebut, kemudian menentukannya sejak dari waktu berakhirnya masa tersebut. Jika waktu yang dihabiskan untuk keperluan itu diperkirakan dua bulan misalnya, maka ketentuan pemberian nafkah ditetapkan sejak akhir masa dua bulan itu. Jika isteri memberi tahu suaminya tanpa sepengetahuan hakim, lalu ia dapat membuktikan hal itu maka hal itu sudah cukup, dan isteri berhak atas nafkah sejak waktu tersebut.

13. Jika isteri meminta kepada hakim agar mewajibkan suami memberikan nafkah, tanpa menentukan waktu permulaan pemberian nafkah kepadanya sejak permintaan itu diajukan dan sesudah terbukti terpenuhinya syarat untuk itu. Jika isteri menentukan jangka waktu sejak sebelum permintaan itu diajukan. Maka mengenai hal ini Hanafi berpendapat suami tidak bisa dituntut untuk memberi nafkah dengan berlaku surut. Nafkah untuk masa yang telah dinyatakan gugur, kecuali bila kurang dari satu bulan atau hakim telah menjatuhkan keputusan untuk itu. Terhadap keputusan yang disebutkan kemudian, nafkah tersebut menjadi hutang atas suami, sekalipun waktu cukup lama.

Suami juga dapat melakukan alasan perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar sembuh.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang tidak sah atau karena hal yang diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacar badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.⁹⁷

Dalam kondisi isteri meninggalkan suami dalam huruf b menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 bahwa istreri yang meninggalkan suami dapat menjadi alasan tepat untuk suami meninggalkan istri dan menggugat cerai talak ke isteri tersebut. Perceraian pada umumnya menjadi jalan

⁹⁷ KHI, *Pasal 116*.

terakhir yang ditempuh suami apabila suami sudah tidak sanggup dengan isteri yang meninggalkannya selama 2 tahun berturut-turut.⁹⁸



⁹⁸ Faisal, *KDRT Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut UU No.1/1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2014), h.104.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Isteri Yang Meninggalkan Suami dan Perbedaannya

Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa hukum Islam terhadap isteri yang meninggalkan suami atau isteri yang keluar dari rumah tanpa izin dari seorang suami termasuk kedalam kedurhakaan isteri atau yang sering disebut nusyuz.

Sejak terjadinya akad nikah maka timbul hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Suami berkewajiban melindungi, mendidik isteri kejalan yang benar, memberi nafkah, memberi tempat tinggal yang nyaman untuk istri dan anak-anaknya. Sedangkan kewajiban seorang isteri mematuhi dan taat terhadap perintah suami yang sesuai dengan ajaran Islam, mendidik anak-anak, melayani suami sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 34 (1) Undang-undang tentang perkawinan.

Dalam firman Allah SWT tentang cara penyelesaian isteri yang nusyuz berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34 dijelaskan bahwa seorang laki-laki atau suami adalah pemimpin bagi seorang wanita dan apabila suami merasakan adanya tanda-tanda nusyuz terhadap isterinya seperti sebagai seperti, isteri menolak ajakan suami untuk bersetubuh, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara', isteri keluar rumah tanpa izin suami atau tanpa alasan yang benar, serta ke

tempat yang telah dilarang suami, isteri meninggalkan kewajiban agama, ketika seorang isteri yang telah jelas-jelas *nusyuz* maka hendaknya dinasihati, dan jika masih tetap tidak mau berubah maka boleh dijauhi (*hijr*), dan jika tidak mau berubah juga maka boleh dipukul.

1. Menasehati

Langkah pertama yang diajarkan oleh Islam apabila mendapati isteri yang *nusyuz* maka kewajiban seorang suami yaitu menasehatinya secara bijaksana kepada isteri yang *nusyuz*. Tentu saja nasehat kepada isteri berbeda antara satu dengan yang lainnya, tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi, karena di antara mereka ada yang terpengaruh oleh sanksi-sanksi duniawi, seperti dimusuhi dan lain-lain ada juga yang tidak. Hampir seluruh ulama berpendapat sama, yakni amat pentingnya cara memberi nasihat ini, sehingga hal ini menjadi urutan pertama dalam upaya menyelesaikan permasalahan *nusyuz*.

Nasihat merupakan upaya persuasif dan langkah edukasi pertama yang harus dilakukan seorang suami ketika menghadapi isteri yang *nusyuz*. Hal ini ditujukan sebagai cara perbaikan secara halus untuk menghilangkan semua kendala-kendala yang mengusik hubungan cinta kasih suami-isteri. Suami hendaknya mengingatkan kembali tentang ikatan janji yang kuat (*mitsaqan galiza*) diantara mereka yang tidak boleh pudar begitu saja oleh hati maupun akal. Kepada isteri juga disampaikan akibat buruk yang akan menimpa

hubungan mereka apabila ia tetap dan meneruskan jalanya itu menasihati isteri yang *nusyuz* tersebut tidak lupa dengan mengingatkan kepadanya akan perintah Allah untuk taat kepada suami.

Nasihat merupakan upaya persuasif yang penting dan sudah semestinya selalu dikedepankan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi antara suami-isteri dalam rumah tangga. Namun jika persoalan yang mereka hadapi terasa semakin berat dan di antara mereka tidak ada lagi pihak yang mau memulai untuk mengambil inisiatif damai secara persuasif ini, maka mereka dapat mendatangkan mediator pihak lain sebagai perwakilan mereka guna mendiskusikan persoalan yang sedang terjadi. Upaya persuasif dengan jalan musyawarah dan diskusi dengan memakai mediator.

Diharapkan dengan adanya sikap saling memberikan nasihat secara baik dan bijak akan dapat menciptakan kondisi relasi suami-isteri dan kehidupan rumah tangga secara umum kembali harmonis dan kondusif. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan adanya suasana musyawarah dan demokratis dalam kehidupan rumah tangga. Musyawarah berarti dalam segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan musyawarah minimal antara suami-isteri. Sedangkan maksud demokratis adalah bahwa antara suami dan isteri harus saling terbuka untuk dapat menerima pandangan dan pendapat pasangannya.

2. Pisah Ranjang

Pisah ranjang adalah seorang suami yang tidak menggauli isterinya, tidak mengajaknya bicara, tidak mengadakan hubungan atau kerja sama apapun dengannya. dapat disimpulkan bahwa *hijr* dapat berbentuk ucapan atau perbuatan. Pisah ranjang dengan ucapan artinya suami tidak memperhatikan atau memperdulikan perkataan isterinya serta tidak mengajaknya berbicara. Sedangkan pisah ranjang dengan perbuatan adalah bahwa suami berpisah tempat tidurnya dari isterinya atau sekedar tidak mengaulinya, atau memisahkan diri dari kamarnya.

Adapun batas waktu pisah ranjang dengan perbuatan yang berupa sikap menjauhi dan tidak melakukan hubungan intim dapat dilakukan suami tanpa batas, selama yang diinginkan, selagi hal itu dipandang dapat menyadarkan isteri, asal tidak lebih dari empat bulan berturut-turut, karena jangka waktu empat bulan adalah batasan maksimal yang tidak boleh dilampaui.

Namun isteri boleh menuntut suami untuk melakukan persetubuhan dengan suami, karena kehalalan suami bagi isteri merupakan hak isteri begitu pula sebaliknya.

Langkah kedua ini, yaitu menjauhi isteri dari tempat tidurnya merupakan sanksi dan pelajaran yang diberikan kepada isteri yang sangat mencintai suami dan amat menderita bila dikucilkan. Menjauhi tempat tidur bukan berarti harus meninggalkan tempat tidur atau kamar tidur untuk tidak

tidur bersama isteri, karena itu malah akan dapat menambah kebandelan isteri. Sebab dengan masih tidur bersama isteri walaupun tidak mencampurinya diharapkan akan mampu menetralsir emosi suami dan isteri, sehingga jiwa menjadi tenang dan pertengkaran dapat diatasi.

3. Memukul

Jika dengan menasehati, berpisah belum berhasil, maka bagi suami diperbolehkan untuk memukul isterinya menurut ajaran Islam. Tetapi pemukulan ini tidak wajib secara syara' dan juga tidak baik untuk dilakukan. Hanya saja memukul adalah cara terakhir bagi suami atau laki-laki setelah tidak mampu merubah isterinya kejalan yang dibenarkan Islam, mengajaknya dengan bimbingan, menasehati dan pemisahan. Hal tersebut adalah hukuman fisik dari segi Islam dan tidak dimaksudkan terbatas pada pemberian rasa sakit pada fisik perempuan yang durhaka. Atau untuk mempertahankan perempuan agar tidak pergi dan marah darinya. Akan tetapi ini merupakan usaha untuk menyelamatkan tabiat keluarga dari kehancuran, membersihkan ruamh tangga dari keterpecahan yang dihadapinya. Tidak seorang pun yang ragu bahwa memukul itu lebih sedikit mudharatnya terhadap keadaan dari terjadinya perceraian bagi perempuan yang bercerai-berai dalam lingkup keluarga.

Pemukulan dimaksud untuk mendidik, seorang isteri yang melakukan nusyuz, tetapi ada bagian-bagian yang harus dihindari saat melakukan pemukulan yaitu:

- a. Bagian muka karena muka adalah bagian tubuh yang paling dihormati.
- b. Bagian perut dan bagian tubuh lain yang dapat menyebabkan kematian, karena pemukulan ini bukan bermaksud untuk mencederai apalagi membunuh isteri yang nusyuz, melainkan untuk mengubah sifat yang nusyuz.
- c. Memukul hanya pada satu tempat karena akan menambah rasa sakit dan akan memperbesar kemungkinan timbulnya bahaya.

Memukul dalam rangka memberi pendidikan bagi isteri yang nusyuz harus diyakini bahwa isteri benar-benar nusyuz. Pemukulan boleh dilakukan dengan catatan bahwa pemukulan yang dibenarkan adalah pukulan yang tidak menyakiti, yang tidak melukai, tidak mematahkan tulang, dan tidak merusak muka.

Dalam hukum positif tentang isteri yang meninggalkan suami tidak dijelaskan secara rinci namun bisa disimpulkan, bahwa isteri yang meninggalkan suami termasuk nusyuz. Jika isteri tampak tanda-tanda nusyuz maka suami berhak memberi nasehat kepadanya, sesudah nyata nusyuz suami berhak untuk berpisah tidur dengannya, kalau dia masih durhaka, suami berhak memukulnya. Berdasarkan hasil peneliti bahwa hukum secara khusus tentang anjuran agar suami memukul isteri yang nusyuz tidak ada dalam aturan perundang-undangan di Indonesia tetapi sekiranya terjadi, kemudian tindakan tersebut mendatangkan kecederaan kepada korban, maka hal ini disebutkan dalam undang-undang yaitu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada pasal 90 yang

mana mengakibatkan terjadinya luka berat atau yang seumpamanya. Pada pasal ini menyebutkan “luka berat” berarti sebagai berikut:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu pancaindera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Juga ada disebut di dalam KUHP sekiranya tindakan yang dilakukan tergolong dalam kategori penganiayaan. Pada Pasal 351 hingga pada Pasal 356 ada disebut tentang penganiayaan. Pasal 351 menyebut:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Tindak kekerasan yang dilakukan suami sekiranya membawa kepada berakhirnya nyawa korban ini ada tercatat di dalam KUHP pada Pasal 338 hingga Pasal 340. Pasal 338 menyebutkan “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama lima belas tahun”. Pasal 339 menyebutkan “pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana, dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pasal 340 menyebut “Barang siapa dengan sengaja dan dengan berencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati, dan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun’.

Namun, pada kasus pemukulan terhadap isteri atau tindak kekerasan yang dilakukan suami, pemerintah telah mengadakan undang-undang lebih khusus tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Dalam Rumah tangga (KDRT).

Pada Bab I Pasal 1, Undang-undang KDRT disebutkan, bahwa yang dimaksudkan dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, dan/ atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.
3. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
4. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
5. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Korban tindakan kekerasan dalam rumah tangga mendapatkan perlindungan dengan sebaiknya dari UU KDRT sebagaimana tersebut dalam Hak-hak korban, Pasal 10, korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelayanan bimbingan rohani.

B. Analisis Persamaan dan Perbedaan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Isteri Yang Meninggalkan Suami

Dari ketentuan analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap isteri yang meninggalkan suami dapat dikatakan isteri tersebut nusyuz dan apa bila suami melihat dan merasakan tanda tanda nusyuz isteri dalam Islam suami dianjurkan menasehati, pisah ranjang dan memukul bila isteri tetap nusyuz, tetapi dalam hukum positif apapun alasannya suami tidak dianjurkan untuk memukul isteri atau melukai isteri karena itu termasuk kedalam KDRT dan diancam hukuman pidana, apabila isteri meninggalkan suami lebih dari 2 tahun berturut-

turut suami dapat mengajukan talak cerai dengan alasan tersebut ke pengadilan seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 116 poin b yaitu, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua tahun) berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan bab-bab terdahulu dan mengadakan analisis data yang diperoleh dari penelitian tentang analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap isteri yang meninggalkan suami maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Didalam analisis hukum Islam dijelaskan bahwa isteri yang meninggalkan suami sama saja meninggalkan kewajibannya sebagai isteri dan ibu bagi anaknya dan dapat dikatakan “nusyuz” atau bahasa sehari-harinya durhaka. Isteri yang nusyuz tidak dapat menerima haknya sebagai isteri. Menurut Pasal 84 yaitu isteri yang meninggalkan atau tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai istri kecuali dengan alasan yang sah maka isteri dapat dianggap nusyuz.⁹⁹ Dan didalam perspektif hukum positif isteri yang meninggalkan suami juga dikatakan nusyuz. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 poin b menjelelaskan suami dapat mengajukan gugat cerai kepengadilan dengan alasan isteri meninggalkannya selama 2 (dua) tahun atau lebih berturut-turut tanpa izinnnya dan tanpa alasan yang sah.
2. Persamaan hukum Islam dan hukum Positif yaitu dikedua hukum tersebut isteri yang meninggalkan suami dikatakan nusyuz sedangkan perbedaannya didalam kedua hukum tersebut yaitu cara penyelesaiannya dalam hukum

⁹⁹ *KHI*, Pasal 84 Ayat (1).

Islam cara penyelesaiannya dengan cara menasehati, pisah ranjang, dan memukul (tidak menyakiti) dan didalam hukum positif cara penyelesaiannya tidak boleh dengan cara memukul karena memukul termasuk kedalam kekerasan rumah tangga dan pelaku dapat dikenakan hukuman pidana.

B. Saran

Kepada isteri diluar sana janganlah kamu keluar rumah atau pergi meninggalkan suami tanpa izin suami dan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam. Isteri yang meninggalkan suami sama saja meninggalkan kewajibannya sebagai isteri dan ibu dari anaknya, dan termasuk kedalam isteri yang nusyuz.

Karena melakukan nusyuz itu tidak baik di sisi agama Islam dan bisa menjadikan rumah tangga berantakan, tambahan juga memberi peluang kepada suami untuk melakukan kekerasan terhadap isteri dengan alasan perkara ini dibenarkan oleh undang-undang Islam.

Oleh karena pasangan suami isteri haruslah saling menunaikan kewajiban dan hak serta janganlah masing-masing diantaranya ada yang nusyuz. Hiduplah secara aman dan harmonis seperti yang disarankan yaitu sakinah, mawaddah warahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan talak*, Cetakan ke 4, (Jakarta: Imprint Bumi Aksara maret 2015).
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan penelitian Hukum*, Cetakan pertama, (PT.Cipta aditya Bakti, Bandung, 2004).
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, Rabiul Awal 1424 H).
- Alhamdani, *Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Pustaka Amani, 1989).
- Alimuddin Alwi, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, (Bandar Lampung : Gunung Pesagi, 1999).
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Amzah, 2010).
- Al-Saldani, Saleh bin Ganim, *Nusyuz*, Alih bahasa A. Syaiuqi Qadri, Cetakan 6, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004).
- Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007).
- Amir Syarifuddin, *Kewarisan Islam*, (jakarta, 2005).
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010).
- Dapartemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Diponegoro: Al-Hikmah, 2014).
- DEPAG RI, *Ensiklopedia Islam Indonesia*,(Jakarta, Djambatan, IAIN, 1992).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, Cetakan 1, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2001).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Pusat Bahasa Edisi Ke- empat, PT. Gramedia Pustaka Utama, jakarta, 2011).

Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 4, (Jakarta: PT.Ichtiar Baru Van Hoeven, tt.).

Faisal, *KDRT sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut UU No.1/1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Permatanet, 2014).

Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah Baru Relasi Suami-isteri*.

Hadiyah Salim, *Wanita Islam Kepribadian dan perjuangan*, Cetakan 6 (Bandung : Remaja Rosdakarya Offset, 1991).

Hasbi Indra, Iskandar Ahza, Husnani, *Potret Wanita Shaleha*, (Jakarta: Penamadani. 2004).

[Http://www.Tajuddin-FSH_nusyuz.pdf](http://www.Tajuddin-FSH_nusyuz.pdf).

Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

Indah Purbasari, *Hukum Islam Sebagai Hukum Positif Di Indonesia*, (Malang: Setara Perss, 2017).

Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Bandung : Simbiosis Rekatama Media, 2015).

Kansil, *Pengantar Ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, (jakarta: PT Bima Ilmu, 2001).

Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Lampung: Permatanet, 2005).

Khoiruddin Nasution, *Islam, Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*, Cetakan 1, (Yogyakarta: ACADEMIA dan TAZAFFA, 2004).

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Hidarkarya Agung, 1990).

Muhammad Abu Zuhrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyyah*, Cetakan 3, (Madaniah Nasr, Kaherah: dar al-Fikr al-Arabi, 1957).

Muhammad Ali al-Sabuni, *Rawaitul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Min al-Qur'an*, Jus 1, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2001).

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab (Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali)*, (Jakarta: Lentera, 2004).

Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan Dari Allah Ringkasan Ibnu Katsir* (Jakarta :Gema Insani, Februari 2000).

Muhammad Rusfi, *Membangun Hukum Perkawinan Islam*, (Lampung: Permatanet, 2015).

Rasyid Ridha dan Muhammad abduh, *Tafsir al-Manar*, Juz 5. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1973).

Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, (Depok: PT RajaGrafito Persada, 2016).

Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Serang: Rajawali Pers, 2010).

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2007).

